PEMIKIRAN KH. ZUBAIR MUNTASHOR DAN KH. SHINWAN ADRA'IE DALAM MERESPON ISU BIDAH DI BANGKALAN MADURA
(Analisis Teori Konflik Sosial Lewis Alfred Coser)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh:

NUR AZIZAH
NIM: E21216081

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Azizah

NIM : E21216081

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Februari 2020
Saya yang menyatakan,

Nur Azizah
E2121081

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Pemikiran KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie dalam Merespon Isu Bidah di Bangkalan Madura: Analisis Teori Konflik Sosial Lewis Alfred Coser" yang ditulis oleh Nur Azizah ini telah disetujui pada tanggal 13 Februari 2020

Surabaya, 13 Februari 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Muktafi, M.Ag	**Nur Hidayat Wakhid Udin, SHI, MA**
NIP. 196008131994031003	NIP. 198011262011011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Pemikiran KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie dalam Merespon Isu Bidah di Bangkalan Madura: Analisis Teori Konflik Sosial Lewis Alfred Coser" yang ditulis oleh Nur Azizah ini telah diuji di hadapan Tim Penguji pada tanggal 10 Maret 2020

Tim Penguji:

1. Dr. H. Muktafi, M.Ag : …….....
2. Nur Hidayat Wakhid Udin, SHI, MA : ……..
3. Dr. H. Ainur Rofiq Al amin : ……..
4. Muchammad Helmi Umam, M.Hum : …….

Surabaya, 10 Maret 2020

Dekan,

Dr. H. Kunawi, M.Ag
NIP. 196409181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Azizah
NIM : E21216081
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : Azizahnur45667@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PEMIKIRAN KH. ZUBAIR MUNTASHOR DAN KH. SHINWAN ADRA'IE DALAM MERESPON ISU BIDAH DI BANGKALAN MADURA : Analisis Teori Konflik Sosial Lewis Alfred Coser

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Maret 2020

Penulis

(Nur Azizah)

ABSTRAK

Judul Skripsi : Pemikiran KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie dalam Merespon Isu Bidah di Bangkalan Madura: (Analisis Teori Konflik Sosial Lewis Alfred Coser)

Pembimbing : 1. Dr. Muktafi, M.Ag

: 2. Nur Hidayat Wakhid Udin, SHI, MA

Penulis : Nur Azizah

Isu tentang bidah merupakan persoalan yang klasik, namun hal itu seakan tak kunjung selesai dibahas. Pada dasarnya orang yang ahli bidah dan yang anti bidah sama-sama mempunyai dasar yang kuat untuk mempertahankan pendapatnya, sehingga tidak jarang muncul perdebatan bahkan saling menyalahkan satu golongon atas golongan lain yang berujung konflik. Kebanyakan motif perdebatan tersebut untuk merebutkan *Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah* dan tidak jarang ada unsur politik di dalamnya. Berangkat dari sinilah penulis mengangkat perdebatan bidah yang terjadi pada kiai di Bangkalan. Penulis akan mengkaji bagaimana konsep bidah menurut KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie serta motif yang melatarbelakangi perdebatan diantara keduanya sekaligus menganalisis fungsi konflik perdebatan diantara kiai tersebut dengan menggunakan teori konflik sosial Lewis Alfred Coser. Penulis melihat bahwa KH. Zubair Muntashor mengartikan dan menanggapi bidah lebih fleksibel sehingga mengedepankan harmoni antara budaya lokal dengan nas syariah. Sedangkan KH. Shinwan menafsirkan bidah dalam agama secara tekstual sehingga implementasinya terhadap ibadah terkesan kaku, terbatas yang ada di al-Qur'an dan yang dijalankan oleh Nabi, sehingga berupaya melakukan pemurnian agama. Namun KH. Shinwan tidak melarang kegiatan tradisi keagamaan yang dianggap bidah selagi itu hanya digunakan sebagai wadah dalam melakukan sunah Rasulullah sehingga umat Islam tidak salah niat dalam melakukannya. Meski demikian, menurut penulis kedua pemikiran kiai tersebut saling melengkapi satu sama lain. Satu sisi untuk menjaga keontentikan atau kemurnian ajaran Islam, di sisi lain ajaran Islam yang lahir dari budaya lokal boleh dilaksanakan dengan syarat tetap berpedoman pada nas al-Qur'ān dan ḥadīth serta kemaslahatan umat, bukan untuk menambahkan ataupun modifikasi syariat. Sedangkan fungsi konflik yang terjadi diantara keduanya menurut teori konflik Lewis Alfred Coser yakni dapat mempertahankan keutuhan kelompok, mempererat hubungan antar anggotanya, menghasilkan kohesi serta dapat merubah cara pandang seseorang yang sebelumnya pesimis menjadi lebih optimis.

Kata Kunci: Bidah, Konflik Sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

RIWAYAT HIDUP ..... **vi**

TRANSLITERASI ..... **vii**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 4

C. Batasan Masalah 5

D. Rumusan Masalah 5

E. Tujuan Penelitian 6

F. Manfaat Penelitian 6

G. Penegasan Istilah 6

H. Kerangka Teoritis 7

I. Telaah Pustaka 10

J. Metodelogi Penelitian 15

K. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pemaknaan dan Pembagian Bidah

1. Definisi bidah 19

2. Pembagian bidah menurut para ulama 21

3. Pembagian bidah dalam agama 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pembagian bidah berdasarkan hukum 27
B. Teori Konflik Sosial Lewis Alfred Coser
1. Definisi konflik sosial 28
2. Cara kerja teori konflik sosial 29
BAB III PENYAJIAN DATA
A. Biografi dan Pemikiran KH. Zubair Muntashor
1. Biografi KH. Zubair Muntashor 31
2. Pemikiran KH. Zubair Muntashor tentang bidah 32
B. Biografi dan Pemikiran KH. Shinwan Adra'ie
1. Biografi KH. Shinwan Adra'ie 47
2. Pemikiran KH. Shinwan Adra'ie tentang bidah 50
BAB IV PEMBAHASAN DATA DAN PENYAJIAN ANALISIS
A. Konsep Bidah menurut KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie
1. Konsep bidah KH. Zubair Muntashor 69
2. Konsep bidah KH. Shinwan Adra'ie 71
B. Motif yang Melatarbelakangi Perdebatan KH. Zubair dan KH. Shinwani . 75
C. Fungi Konflik Kedua Kiai dalam Perspektif Teori Konflik Lewis A.Coser 79
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 83
B. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran agama Islam di dalamnya tidak perlu di tambah hal-hal yang baru karena Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan semua ajaran Islam dan tidak ada sama sekali yang tertinggal. Namun semakin berkembangnya zaman, sedikit demi sedikit umat Islam mengalami berbagai perkara baru yang sebelumnya di zaman Rasulullah dan para sahabat belum pernah ada. Berbagai perkara baru itu yang kemudian disebut dengan bidah.

Secara bahasa, kata bidah berasal dari *al-bid'ah* yang memiliki arti: menjadikan, menciptakan atau menemukan sesuatu yang belum pernah ada contohnya.[1] Namun apa yang disebut dengan bidah pada praktiknya sulit sekali untuk bisa dilakukan penyamaan pendapat di kalangan ulama maupun akademisi. Sebagian mengatakan bahwa semua hal yang baru dalam agama itu dinamakan bidah yang terlarang dan merupakan hal yang sesat jika dilakukan dan yang sesat tempatnya di neraka, tidak ada toleransi sedikitpun dalam melaksanakannya. Akan tetapi ada yang menggolongkan bidah menjadi *ḥasanah* (baik) dan *ḍalālah* (buruk). Sesuatu itu tidak terlarang jika tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka dalam pelaksanaannya bisa di toleransi dan masuk dalam kategori *bid'ah ḥasanah*.[2]

---

[1] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kriteria Antara Sunnah dan Bid'ah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 46.
[2] Ibid., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia, pembahasan bidah menjadi sebuah topik perdebatan. perdebatan itu terjadi di kalangan pengikut Islam tradisional dengan Islam modern. Hal yang menjadi perdebatan di antara keduanya mengenai peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan meninggalnya seorang ulama setiap tahun (haul), ziarah kubur, mengadakan acara tahlil berkaitan dengan meninggalnya seseorang yang dilakukan mulai hari pertama kematian hingga hari ketujuh, hari keempat puluh, keseratus, keseribu, selamatan dan hal lain sebagainya.[3] Kelompok modernis dalam menanggapi praktik keagamaan yang dianggap bidah merujuk pada pemikiran Muḥammad b. ‘Abd al-Wahhāb (1703-1787) dan Ibn Taymiyyah (w. 1328) yang menganggap praktik semacam itu sebagai *bid‘ah ḍalālah* yang dilarang oleh agama karena tidak memiliki legitimasi hukum dari al-Qur’ān dan ḥadīth, semua itu hanyalah warisan dari ajaran terdahulu sebelum Islam.[4]

Sementara kelompok tradisional mengikuti pendapat dari al-Imām al-Shāfi‘ī yang menggolongkan bidah menjadi *ḥasanah* dan *sayyi’ah*. Praktik keagamaan di atas menurut al-Imām al-Shāfi‘ī termasuk ke dalam *bid‘ah ḥasanah* karena memiliki tujuan untuk memperbanyak pahala.[5] Semua perkara tersebut menjadi sebuah hal yang penting di Indonesia terutama di kalangan warga Nahdlatul Ulama.[6] Bahkan menjadi amaliyah yang sangat penting di kalangan

---

[3] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1924)* (Jakarta: LP3ES, 1996), 108.
[4] Hammis Syafaq, “Kontroversi Seputar Tradisi Keagamaan Populer dalam Masyarakat Islam”, *Jurnal Islamica*, Vol. 2, No. 1 (September 2007), 3.
[5] Akh Minhaji, *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)* (Yogyakarta: Kurnia Salam Semesta Press, 2001), 137.
[6] Nanang Qosim, “Pemikiran Hasyim Asy’ari tentang Bid’ah” (Tesis—Magister Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga Madura khususnya di Bangkalan yang mayoritas masyarakatnya menganut paham Nahdlatul Ulama.

Salah satu Perdebatan mengenai bidah di Indonesia terjadi di Bangkalan Madura yakni Kiai Zubair yang merupakan pengasuh pondok pesantren Nurul Cholil di Bangkalan Madura, dengan Kiai Shinwan Adra'ie pengasuh pondok pesantren Darussholah An-Nawawiyah, Pakong, Modung Bangkalan, Madura. Sering kali oleh banyak kalangan perdebatan keduanya dianggap sebagai perdebatan antara Nahdlatul Ulama dengan Wahabi.

Kiai Zubair Muntashor yang di anggap sebagai kiai NU, sebenarnya tidak aktif di lembaga NU, ia lebih aktif dan menjadi salah satu pembina di lembaga AUMA (Aliansi Ulama Madura) selaku organisasi keagamaan yang sangat kental dengan aroma dakwah, yang mempunyai semangat besar untuk memperjuangkan, memurnikan, memerangi, dan membersihkan segala bentuk penyimpangan di kalangan masyarakat Madura yakni paham Shī'ah, Wahabi, liberal dan penista agama, lembaga tersebut di dekralasikan di Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan.[7] Sementara Kiai Shinwan Adra'ie yang di anggap sebagai ulama Wahabi, ia berulang kali mengatakan bahwa dirinya bukan penganut ajaran Wahabi. Maka dari itu penulis akan menganalisis pemikiran Kiai Zubair Muntashor dengan Kiai Shinwan Adra'ie tentang konsep bidah mengenai beberapa amalan yang sering dilakukan oleh warga Bangkalan, Madura. Seperti: maulid Nabi Muhammad, ziarah kubur, haul dan selamatan serta beberapa amalan yang lainnya.

[7] Abd A'la, dkk. "Kontribusi Aliansi Ulama Madura (AUMA) dalam Merespon Isu Keislaman dan Keumatan di Pamekasan Madura", *Religio: Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 8, No. 2 (2018), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada umumnya, perdebatan masalah bidah memang berkaitan dengan masalah teologi yang disebabkan karena tingkat kemampuan berfikir yang berbeda atau karena tingkat penguasaan dan pemahaman nas atau dalil yang berbeda, dan juga karena perbedaan metodologi yang digunakan dalam mencapai ijtihad.[8] Namun seiring berjalanan waktu, banyak perdebatan mengenai bidah yang menjadi satu instrumen politik. Kata bidah itu sendiri dijadikan bahan untuk menyudutkan lawan politiknya. Dengan menganalisis pemikiran kedua kiai tersebut penulis akan meneliti motif di balik perdebatan antara Kiai Zubair Muntashor dengan Kiai Shinwan Adra'ie apakah terkait dengan aspek ideologi atau ada ketidaksepahaman atau bahkan ada unsur politik seperti perebutan lahan dakwah di antara keduanya, serta menganalisis fungsi konflik yang terjadi dalam perspektif teori konflik sosial Lewis Alfred Coser.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Adanya perbedaan pendapat dari Kiai Zubair Muntashor dengan Kiai Shinwan Adra'ie dalam menyikapi tradisi keislaman di Bangkalan Madura.
2. Adanya kebingungan yang di alami masyarakat Bangkalan dalam merespon ceramah-ceramah dari Kiai Zubair Muntashor dengan Kiai Shinwan Adra'ie yang merupakan panutan masyarakat di Bangkalan Madura terkait isu bidah.

[8] Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunnah Wal-Jamaah Dalam Persepsi dan Tradisi NU* (Jakarta: Lantabora Press, 2005), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Timbulnya dua golongan di masyarakat Bangkalan, golongan pertama mengikuti pemikiran KH. Zubair Muntashor dan golongan kedua mengikuti pemikiran KH. Shinwan Adra'ie
4. Adanya anggapan dari banyak kalangan bahwa perdebatan antara Kiai Zubair dengan KH. Shinwan Adra'ie merupakan perdebatan Nahdlatul Ulama dengan Wahabi
5. Adanya motif yang melatarbelakangi perdebatan antara Kiai Zubair Muntashor dengan Kiai Shinwan Adra'ie terkait isu bidah

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Agar permasalahan yang penulis teliti lebih terarah dan tidak menyimpang dari pembahasan atas masalah-masalah pokok, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini tentang perbedaan pendapat Kiai Zubair Muntashor dengan Kiai Shinwan Adra'ie dalam konsep bidah, serta motif apakah yang melatarbelakangi terjadinya perdebatan pemikiran Kiai Zubair Muntashor dengan Kiai Shinwan Adra'ie dalam isu bidah.

D. Rumusan Masalah

Terkait dengan pembahasan yang telah dipaparkan, maka akan mengkaji rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep bidah menurut KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie serta motif apakah yang melatarbelakangi perdebatan keduanya?
2. Apa fungsi konflik terkait perdebatan KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie dalam perspektif teori konflik sosial Lewis Alfred Coser?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang di peroleh dari rumusan masalah tersebut, sebagai berikut:

1. Memahami konsep bidah menurut KH. Zubair Muntashor dengan KH. Shinwan Adra'ie serta mengetahui motif yang melatarbelakangi perdebatan diantara keduanya.
2. Menganalisis fungsi konflik terkait perdebatan KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie dalam perspektif teori konflik sosial Lewis Alfred Coser.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, dapat di tinjau dari dua aspek:

1. Secara teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang pemikiran KH. Zubair Muntashor dengan KH. Shinwan Adra'ie dalam merespon isu bidah yang semakin banyak diperdebatkan.
2. Secara Praktis: penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan dan referensi mengenai pemikiran KH. Zubair Muntasor dengan KH. Shinwan Adra'ie dalam merespon isu bidah dan mampu menjadi kesadaran bersama dalam menghadapi perkara-perkara yang dianggap sebagai bidah.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian pada judul pemikiran KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie dalam merespon isu bidah di Bangkalan Madura: analisis teori konflik sosial Lewis Alfred Coser, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa variabel yang tertera di atas, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bidah: adalah sesuatu hal baru yang diciptakan tanpa ada contohnya, belum pernah ada atau dilakukan sebelumnya, baik itu berkaitan dengan perkara agama maupun tidak.[9]
2. *Bid'ah ḥasanah*: adalah bidah yang baik dan boleh dilakukan
3. *Bid'ah ḍalālah / bid'ah Sayyi'ah*: adalah bidah yang buruk dan haram untuk dilakukan
4. Konflik sosial: merupakan konflik yang terjadi di masyarakat dimana satu pihak ingin menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.

H. Kerangka Teoritis

Fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat di bahas oleh ilmu sosiologi, fenomena yang berkembang di masyarakat tersebut seringkali menjadi suatu masalah yang muncul karena adanya perbedaan cara pandang dalam memahami sebuah masalah tersebut. Permasalahan yang sering terjadi dapat diselesaikan dengan suatu teori. Teori-teori itu di dapatkan dari berbagai pengalaman yang terjadi di kehidupan sehari-hari.[10]

Teori konflik sosial merupakan salah satu teori yang populer pada tahun 1950-an di Amerika, teori tersebut pertama kali di perkenalkan oleh ahli sosiologi yakni Lewis Alfred Coser yang lahir di Berlin, Jerman pada tanggal 27 November 1913. Ia mempunyai pandangan bahwa konflik memiliki "fungsionalitas" positif

[9] Ahmad Lubabul Chadziq, "Memahami Makna Bid'ah dalam Tradisi Islam", *Jurnal Miyah,* Vol. XI, No. 02 (Agustus, 2015), 190.
[10] Khusniati Rofiah, "Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A.Coser", *Jurnal KALAM,* Vol. 10, No. 2 (Desember, 2016), 470.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masyarakat. Teori konflik yang digagas oleh Coser bersifat naturalis dan menjadi teori yang modern. Coser lebih fokus pada fungsi yang berpengaruh positif dari pada fokus terhadap disfungsional konflik. Coser berpendapat bahwa tidak selamanya konflik berkonotasi negatif, sebaliknya konflik sosial dapat menjadikan penguat kelompok sosial tertutup. Dalam masyarakat tertentu secara internal bisa menampakkan kecenderungan disintegrasi, namun konflik dengan masyarakat lain dapat memulihkan integrasi internal tersebut. konflik dengan sebuah kelompok mungkin membantu menghasilkan kohesi karena ada serangkaian aliansi dengan kelompok-kelompok lain.[11]

Coser mengembangkan teorinya dengan menggabungkan antara teori fungsional struktural dengan teori konflik, sehingga teori tersebut dinamakan dengan teori "fungsionalisme konflik sosial". kedua teori ini sama-sama mengandung sebuah kebenaran, namun keduanya belum bisa menjelaskan keseluruhan tentang kenyataan sosial. Karena kenyataannya masyarakat kadangkala terlibat dengan konflik, tetapi sesekali masyarakat juga melakukan sebuah kesepakatan-kesepakatan.[12]

Konflik merupakan suatu gejala dalam kehidupan manusia yang tidak dapat di hindari. Namun konflik bukan suatu hal yang tidak dapat diselesaikan. Dengan adanya konflik masing-masing individu atau kelompok dapat berjuang membangun kerja sama untuk mempertahankan kesatuan dan integritas sebagai anggota yang paling istimewa di antara yang lain.[13] Selain itu, konflik juga dapat merangsang dan

---

[11] Zainuddin Maliki, *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik* (Surabaya: LPAM, 2002), 210.
[12] Rofiah, "Dinamika Relasi", 476.
[13] Anton Van Harskamp, *Konflik-konflik dalam Ilmu Sosial*, Terj. Bern Hidayat (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merubah cara pandang seseorang yang sebelumnya pesimis menjadi lebih optimis untuk bersatu dengan kelompok yang lain sehingga konflik tersebut dapat memberi keuntungan bagi sistem yang bersangkutan. Perubahan sosial yang diakibatkan oleh konflik menjadi fungsi positif terhadap masyarakat.[14]

Coser membagi konflik menjadi dua tipe, yakni konflik realistik dan konflik nonrealistik.[15] Konflik realistik bersifat material atau memiliki sumber yang konkret. Misalnya, perebutan wilayah atau sumber ekonomi. Jika salah satu dari mereka memperoleh sumber rebutan itu, dan memperolehnya tanpa adanya perkelahian maka konflik tersebut segera terselesaikan. Sedangkan konflik nonrealistik cenderung bersifat ideologis dan di dorong oleh keinginan yang tidak rasional. Misalnya, konflik antar-etnis, antar-agama, antar-kepercayaan atau yang lainnya. Konflik non-realistik menjadi salah satu cara untuk menurunkan sebuah ketegangan atau mempertegas identitas satu kelompok.[16] Cara ini menyebabkan timbulnya bentuk-bentuk kekejian yang sebenarnya berasal dari sumber lain, bukan berasal dari sumber konflik itu sendiri. Konflik non-realistik ini cenderung sulit untuk menemukan resolusi. Bagi Coser sangat memungkinkan konflik menghasilkan situasi yang lebih kompleks jika melahirkan kedua tipe sekaligus.[17]

Dengan menggunakan teori konflik sosial yang di gagas oleh Lewis Alfred Coser, penulis akan meneliti apakah perdebatan KH. Zubair Muntashor dengan KH.

---

[14] Rofiah, "Dinamika Relasi", 477.
[15] Limas Dodi, "Sentiment Ideology: Reading Lewis Thinking A. Coser in Functional Theory About The Conflict", *Jurnal Al-'Adl,* Vol. 10, No. 1 (Januari, 2017), 107.
[16] Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 185.
[17] Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik* (Jakarta: Kencana, 2009), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shinwan Adra'ie dalam isu bidah termasuk konflik realistik, nonrealistik atau bahkan kompleks, serta fungsi dari konflik yang terjadi diantara keduanya.

I. Telaah Pustaka

Setelah melakukan beberapa kajian pustaka, maka di temukan beberapa karya ilmiah yang masih berkaitan dengan tema yang akan di teliti "pemikiran KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie dalam merespon isu bidah di Bangkalan Madura: analisis teori konflik sosial Lewis Alfred Coser" sebagai berikut:

Pertama, tesis yang di tulis oleh Nanang Qosim menjelaskan bahwa menurut KH. Hasyim Asy'ari bidah merupakan suatu hal yang baru di dalam perkara-perkara agama, jika suatu hal itu baru namun tidak berada di dalam perkara agama, maka tidak disebut bidah.[18]

Kedua, jurnal yang di tulis oleh Hammis Syafaq, berpandangan bahwa pro dan kontra terhadap keberadaan tradisi keagamaan populer secara substantif tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Konsep bidah yang digunakan oleh kalangan puritan untuk mengkritisi praktik keagamaan populer tidak dapat dijadikan sebagai model pendekatan, karena tetap tidak menghentikan semaraknya tradisi keagamaan populer. Tradisi Islam populer dan Islam ofisial harus ditempatkan pada tingkatan yang sejajar tanpa ada yang mengkritisi satu sama lain, sehingga tidak ada yang dianggap sebagai tradisi Islam yang paling sejati.[19]

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Aceng Abdul Kodir, menjelaskan bahwa Perebutan wacana Islam autentik yang dilakukan oleh mayoritas dan minoritas

[18] Qasim, "Pemikiran Hasyim Asy'ari Tentang Bid'ah", 20.
[19] Syafaq, "Kontroversi Seputar Tradisi Keagamaan Populer", 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakar dari konsep bidah. Lahirnya konsep bidah ini atas ketiadaan otoritas keagamaan sosial yang dinamikanya *chaos*. Ahli hadis yang pertama kali mengenakan konsep bidah sebagai lawan sunah dalam sejarah sosial politik umat Islam. Selain untuk memotivasi semangat keagamaan, juga kental dengan nuansa politik. Ahli hadis mewakili narasi Islam autentik melalui *mainstreaming* sunah versus bidah.[20]

Keempat, Robi Sugara menulis dalam jurnal bahwa bagi Kiai Hasyim, *muḥadash* tidak semuanya bidah sesat selama bersandar pada syariat yang digali dengan pendekatan dan metode yang telah diterima, seperti metodelogi qiyas. Dengan demikian pengkategorian bidah tidak dapat dilakukan secara tekstual namun dengan pendekatan yang menyeluruh.[21]

Kelima, Jurnal yang di tulis Achmad Lubabul Chadziq, menjelaskan bahwa semua setuju bahwa bidah yang menyimpang dari syariat Islam adalah terlarang dalam agama baik yang berkaitan dengan ibadah maupun non-ibadah. Perbedaan dalam segi pendekatan yang menyebabkan terjadinya perdebatan dalam masalah bidah. Antara yang menggunakan epistimologis dan pendekatan etimologis. Pendekatan etimologis memiliki sifat yang lebih global sehingga lebih lunak dalam menyikapi bentuk bidah, sedangkan yang menggunakan pendekatan epistimologis lebih kaku dan keberatan dalam semua bentuk bidah karena lebih mengacu pada hukum syariat.[22]

---

[20] Aceng Abdul Kodir, ”Sejarah Bid’ah: Ashhab al-Hadith dan Dominasi Wacana Islam Autentik Pada Tiga Abad Pertama Hijriyah”, *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 1, No. 2* (Juli 2016), 226.

[21] Robi Sugara, “Reinterpretasi Konsep Bid’ah dan Fleksibilitas Hukum Islam Menurut Hasyim Asyari”, *Jurnal Asy-Syari’ah,* Vol. 19, No. 1 (Juni, 2017), 47.

[22] Chadziq, “Memahami Makna Bid’ah dalam Tradisi Islam”, 194-195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Nama	Judul	Terbit	Temuan Penelitian
1	Nanang Qosim	"Pemikiran Hasyim Asy'ari Tentang Bid'ah"	Tesis—Magister Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013	Menurut KH. Hasyim Asy'ari bidah merupakan suatu hal yang baru di dalam perkara-perkara agama, jika suatu hal itu baru namun tidak berada di dalam perkara agama, maka tidak disebut bidah
2	Hammis Syafaq	"Kontroversi Seputar Tradisi Keagamaan Populer dalam Masyarakat Islam"	*Jurnal Islamica*, Vol. 2, No. 1 (September 2007).	Pro dan kontra terhadap keberadaan tradisi keagamaan populer secara substantif tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Konsep bidah yang digunakan oleh kalangan puritan untuk mengkritisi praktik keagamaan populer tidak dapat dijadikan sebagai model pendekatan, karena tetap tidak menghentikan semaraknya tradisi keagamaan populer. Tradisi Islam populer dan Islam ofisial harus ditempatkan pada tingkatan yang sejajar tanpa ada yang mengkritisi satu sama lain, sehingga tidak ada yang dianggap sebagai tradisi Islam yang paling sejati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	Aceng Abdul Kodir	”Sejarah Bid’ah: Ashhab al-Hadith dan Dominasi Wacana Islam Autentik Pada Tiga Abad Pertama Hijriyah”	*Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 1, No. 2* (Juli 2016).	Perebutan wacana Islam autentik yang dilakukan oleh mayoritas dan minoritas berakar dari konsep bidah. Lahirnya konsep bidah ini atas ketiadaan otoritas keagamaan sosial yang dinamikanya *chaos*. Ahli hadis yang pertama kali mengenakan konsep bidah sebagai lawan sunah dalam sejarah sosial politik umat Islam. Selain untuk memotivasi semangat keagamaan, juga kental dengan nuansa politik. Ahli hadis mewakili narasi Islam autentik melalui *mainstreaming* sunah versus bidah.
4	Robi Sugara	“Reinterpretasi Konsep Bid’ah dan Fleksibilitas Hukum Islam Menurut Hasyim Asyari”	*Jurnal Asy-Syari’ah,* Vol. 19, No. 1 (Juni, 2017).	Bagi Kiai Hasyim, *muḥadash* tidak semuanya bidah sesat selama bersandar pada syariat yang digali dengan pendekatan dan metode yang telah diterima, seperti metodelogi qiyas. Dengan demikian pengkategorian bidah tidak dapat dilakukan secara tekstual namun dengan pendekatan yang menyeluruh.
5	Achmad	“Memahami Makna	*Jurnal Miyah,* Vol. XI No. 02	Semua setuju bahwa bidah yang menyimpang dari syariat Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Lubabul Chadziq	Bid'ah Dalam Tradisi Islam"	(Agustus, 2015).	adalah terlarang dalam agama baik yang berkaitan dengan ibadah maupun non-ibadah. Perbedaan dalam segi pendekatan yang menyebabkan terjadinya perdebatan dalam masalah bidah. Antara yang menggunakan epistimologis dan pendekatan etimologis. Pendekatan etimologis memiliki sifat yang lebih global sehingga lebih lunak dalam menyikapi bentuk bidah, sedangkan yang menggunakan pendekatan epistimologis lebih kaku dan keberatan dalam semua bentuk bidah karena lebih mengacu pada hukum syariat.
6	Dll			

Dari keseluruhan telaah pustaka diatas, tidak ada satupun tulisan yang membahas pemikiran KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie dalam merespon isu bidah di Bangkalan Madura: analisis teori konflik sosial Lewis Alfred Coser. Dengan memfokuskan terhadap pemikiran kedua tokoh tersebut serta memaparkan tanggapan mereka tentang isu bidah sekaligus mencari motif yang melatarbelakangi tentang perdebatan keduanya dan fungsi konflik dalam perspektif teori konflik sosial Lewis Alfred Coser.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Metodelogi Penelitian

1. Metode

Metode yang digunakan adalah studi kasus. Penulis akan menelaah "kasus" perdebatan dua pengasuh pondok pesantren di Bangkalan Madura mengenai isu bidah.

2. Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan filosofis yang membahas mengenai bagaimana suatu masalah tersebut di lihat dari kacamata filsafat untuk mendapatkan sebuah penemuan baru. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan sebuah teori sosiologi konflik Lewis Alfred Coser sebagai pisau analisis untuk mengidentifikasi masalah sebagai bantuan untuk pembahasan hasil penelitian yang terkait. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberi pemahaman yang konkrit sebagaimana pemahaman yang dipahami peneliti.

3. Sumber data

Sumber data yang mengacu pada tujuan penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber primer

1) Wawancara langsung dengan KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie
2) Wawancara langsung dengan Qusayri dan Abi Bakrin (selaku ustad kepercayaan KH. Zubair dan KH. Shinwan).
3) Konten dakwah KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Panduan Islam Dalam Logika,* karya KH. Shinwan Adra'ie

5) *NU versus Wahabi: Menghadang Misi Salafi di Pulau Madura,* karya Muhammad Syafiq Alydrus dan A. Qusyairi Ismail.

b. Sumber Sekunder

1) *Kriteria Antara Sunnah dan Bid'ah,* karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy

2) *Ensiklopedia Bid'ah,* karya Hammud b. Abdullah al-Mathar

3) *Al-Iktisham: Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah,* karya Imam Asy-Syathibi

4) *Bid'ah-bid'ah yang Dianggap Sunnah,* karya Syaikh Muhammad Abdus Salam

5) *Membongkar Kesesatan Kyai-kyai Pembela Bid'ah Hasanah,* karya Mahrus Ali.

4. Teknik pengumpulan data

Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk memperoleh sebuah data sebagai bahan dalam penelitian, antara lain:

1. Wawancara mendalam, adapun jenis wawancara ini merupakan wawancara terbuka, narasumber telah mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui ada maksud wawancara itu.
2. Observasi dakwah-dakwah kedua tokoh tersebut melalui konten media sosial yakni Youtube.
3. Analisis buku-buku karya KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan isu bidah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui metode tersebut akan diperoleh data-data yang sesuai dengan berbagai konsep kerangka penulis yang telah disiapkan.

5. Metode analisis data

Metode analisis deskriptif yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dimana hal ini akan menggunakan data kualitatif dengan berupa uraian keilmuan dan informasi dalam bentuk bahasa yang kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang lainnya, guna untuk digunakan dalam penemuan kebenaran dan bisa diperoleh gambaran yang jelas. Sehingga bentuk analisis deskriptif ini berupa penjelasan dan keterangan tanpa adanya angka-angka statistik di dalamnya.

K. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 bab, untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu, berikut susunan pembahasan bab demi bab:

Bab *pertama* menjelaskan beberapa hal penting yang bisa memberi panduan awal kepada peneliti tentang apa dan hendak ke mana penelitian ini berjalan. Bagian ini terentang mulai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, telaah pustaka, metode penelitian yang diaplikasikan untuk menjawab masalah, hingga alur pembahasan antar-bab.

Bab *kedua* menjelaskan tentang pengertian bidah dan macam-macam bidah serta cara kerja teori konflik sosial Lewis Alfred Coser.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab *ketiga*, membahas tentang biografi dari Kiai Zubair Muntashor dengan Kiai Shinwan Adra'ie serta menjelaskan tentang pemikiran kedua kiai tersebut terkait isu bidah dan praktik keagamaan.

Bab *keempat*, menguraikan secara utuh konsep bidah menurut KH. Zubair Muntashor dan KH, Shinwan sehingga bisa diketahui dengan seksama bentuk pemikirannya. Dalam bab ini penting diulas motif yang melatarbelakangi perdebatan kedua tokoh tersebut dan fungsi konflik yang dianalisis melalui teori konflik sosial Lewis Alfred Coser.

Bab *kelima* menyimpulkan hasil temuan penelitian atau menjawab rumusan masalah dan hal-hal penting yang perlu direkomendasikan dalam bentuk saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Pemaknaan dan Pembagian Bidah

1. Definisi bidah

Bidah secara etimologis berasal dari kata اَلْبَدْعُ yang memiliki arti membuat sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya atau diada-adakan,[23] bidah mencakup segala bentuk praktik, atau pemaduan unsur keagamaan yang tidak dijumpai pada masa awal Islam.[24] Bentuk jamak dari bidah adalah *al-bida'*. Sedangkan menurut terminologis, bidah merupakan hal yang baru dalam masalah agama yang tidak pernah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya, baik yang berkaitan dengan akidah maupun amal. Bidah juga memiliki arti sesuatu yang diciptakan namun menyalahi kebenaran yang diterima dari Rasulullah dan prinsip agama yang benar.[25]

Membuat sesuatu yang baru atau *ibtidā'* terbagi menjadi dua macam: Pertama, membuat sesuatu yang baru dalam urusan keduniaan (hal-hal kebiasaan), hal ini diperbolehkan karena hukum asal dari adat atau kebiasaan adalah boleh (mubah). Kedua, membuat sesuatu yang baru (*ibtidā'*) dalam

[23] Muhammad Arabiy, "Menelisik Konsep Bid'ah dalam Perspektif Hadis", *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No. 1 (Januari, 2016), 71.
[24] Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 59.
[25] Muhammad 'Abdussalam Khadr as-Syaqiry, *Bid'ah-bid'ah yang dianggap Sunnah,* terj. Ahmad Munir dan Imam Sulaiman (Jakarta: Qisthi Press, 2004), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal agama, hal ini diharamkan. Karena hukum asal dalam hal keagamaan terbatas pada nas wahyu (*tawqīf*).[26]

Beberapa ulama juga berpendapat mengenai sesuatu yang baru atau bidah, diantaranya:

a. Al-Imām al-Shāfi'ī

Dalam kitab al-Imām al-Nawāwī beliau menjelaskan bahwa al-Imām al-Shāfi'ī pernah berkata bahwa perkara-perkara yang baru itu terbagi menjadi dua. Pertama, perkara baru yang sesat yang menyalahi al-Qur'ān, ḥadīth, ijmak atau menyalahi *atsar* (sesuatu yang dikatakan maupun dikerjakan oleh para sahabat tanpa di antara mereka ada yang mengingkarinya). Kedua, perkara baru yang baik dan tidak sesat yakni perkara yang tidak menyalahi al-Qur'ān, ḥadīth maupun ijmak.[27]

b. Ibn Ḥāzm al-Zāhirī

Bidah merupakan tiap-tiap perbuatan atau perkataan yang tidak dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam agama bidah adalah segala perkara yang tidak disebutkan dalam al-Qur'ān atau ḥadīth, sebagaian perkara tersebut memiliki nilai pahala.[28]

c. Muḥammad b. Aḥmad al-Qurṭubī

---

[26] Shaleh al-Fauzan, *Bid'ah: Pengertian, Macam dan Hukumnya* (Kendari: Islamic Center Muadz bin Jabak, 2003), 4.

[27] AbdulIlah bin Husain al 'Arfaj, *Konsep Bid'ah dan Toleransi Fiqih* (Jakarta: Al-I'tishom, 2013), 37.

[28] Mohammad Shafawi bin Md Isa, "Konsep Bid'ah Menurut Imam Nawawi dan Syekh Abdul Aziz bin Baz" (Skripsi–Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang baru. Semua hal yang baru merupakan bidah, dan semua bidah adalah sesat. Maksudnya hal yang sesat adalah hal-hal yang tidak sejalan dengan al-Qur'ān, ḥadīth dan perbuatan sahabat Nabi Muhammad SAW.[29]

d. Al-Imām Abū Shāmah

Al-Imām Abū Shāmah yang merupakan guru al-Imām al-Nawāwi berkata bahwa sebaik-baiknya perkara baru pada zaman sekarang ini adalah amalan baik yang dilakukan setiap tahunnya. Dengan kata lain, yakni menepati hari kelahiran Rasulullah SAW, yaitu bersedekah, melakukan perkara kebaikan, dan melahirkan rasa kegembiraan. Semua amalan kebajikan tersebut, beserta dengan berbuat baik kepada fakir, mengandungi maksud atas kecintaan kepada Nabi SAW, mengungkapkannya dan memuliakannya, yang nampak dan yang tersirat pada hati si pelaku. Sehingga dapat memperlihatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dikaruniakan oleh-Nya. Daripada kelahiran Rasulullah SAW. sehingga diutus sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam.[30]

2. Pembagian bidah menurut para ulama

Dalam pembagian bidah para ulama terpecah menjadi tiga golongan. Yang pertama, golongan yang membagi bidah baik dan buruk. Kedua, golongan yang menganggap bahwa setiap bidah itu tercela atau sesat sesuai dengan definisi syariah. Sedangkan golongan ketiga, mengatakan bahwa jika perkara

[29] Ibid., 23.
[30] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru tersebut dihukumi dengan syariat, maka hal tersebut juga harus disyariatkan sesuai hukumnya, apakah hal itu masuk dalam bidah wajib, haram, mubah. Menurut golongan ini sesuatu yang tidak bertentangan dengan syar'i dan kaidahnya tidak disebut dengan bidah.[31]

Mayoritas ulama dari kalangan ulama empat mazhab, khususnya dari kalangan ulama al-ḤAnafīyah, muta'akhirin, al-Mālikīyah, al-Shāfi'īyah dan al-Ḥanābilah, membagi bidah menjadi dua macam: *bid'ah ḥasanah* dan *bid'ah sayyi'ah.* Dua konsep bidah ini oleh para ulama disebut dengan beberapa istilah, seperti *bid'ah maḥmudah* dan *bid'ah madhmūmah, bid'ah al-ḥudā* dan *bid'ah al-ḍalālah*, *bid'ah mustaḥsanah* dan *bid'ah mustaqbaḥah, bid'ah ḥasanah* dan *bid'ah qabīḥah,* dan lafaz-lafaz semisalnya.[32]

Sebagian ulama dari kalangan mutaqoddimūn al-Mālikīyah dan al-Ḥanābilah menolak pembagian bidah menjadi dua, *ḥasanah* dan *sayyi'ah,* menurut mereka setiap bidah adalah tercela. Setiap pernyataan ulama salaf yang mengesankan adanya *bid'ah ḥasanah* maka itu dimaksudkan dalam makna bidah secara bahasa. Sedangkan jika dipahami secara syariah, maka bidah semuanya tercela dan tidak ada bidah yang baik.[33]

Para imam juga berbeda pendapat dalam membagi bidah, diantaranya:

a. Ibn Taymiyyah al-Ḥarrānī

[31] Erma Rohmana al Jauhariyah, "Hadis tentang Bid'ah Telaah Ma'anil Hadis" (Skripsi—Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 4
[32] Isnan Ansory, *Bid'ah Apakah Hukum Syariah?* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 13.
[33] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna umum tentang bidah harus dilakukan dan wajib diamalkan seperti sabda Nabi SAW. “setiap bidah adalah sesat”. Namun sebagian orang yang membagi bidah menjadi *ḥasan* (*ḥasanah)* dan *qobīḥ* (*sayyi’ah*), serta dijadikan sebagai dasar bahwa bidah tidak terlarang, mereka tidak keliru.[34]

b. Al-Imām al-Nawāwī

Menurut al-Imām al-Nawāwī sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bidah terbagi menjadi dua bagian

هِيَ أَيِ الْبِدْعَةُ مُنْقَسِمَةُ أِلَى حَسَنَةِ وَقَبِيْحَةٍ (الأمأم النووي تهذيب الأسماء واللغات,٣/٢٢)

Artinya: bidah terbagi menjadi dua, bid‘ah ḥasanah (baik) dan bid‘ah qābilah (buruk).

Dalam *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* dan *Rawḍat al-Ṭālibīn,* al-Imām al-Nawāwī tidak membagi bidah dengan dua bagian saja namun ia membagi bidah menjadi lima hukum sesuai dengan alur yang mayoritas ulama ikuti.[35]

c. Ibn ‘Abd al-Barr

Abū ‘Umar Yūsuf b. ‘Abd al-Barr al-Nāmiry al-Andalusi yang bermazhab Maliki. Dia membagi bidah menjadi dua yakni: Pertama, jika menciptakan atau memulai sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dalam agama dan menyalahi sunah maka itu merupakan bidah yang buruk dan wajib mencela dan melarangnya. Sedangkan sesuatu yang baru dalam

[34] Ibid., 13.
[35] Mahrus Ali, *Membongkar Kesesatan Kyai-kyai Pembela Bid’ah Hasanah* (Surabaya: Indonesia Jawa Timur, 2007), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama tersebut tidak menyalahi dasar syariat dan sunah maka itu sebaik-baiknya bidah.[36]

d. Ibn al-'Athīr al-Jazā'irī

Ibn al-'Athīr al-Jazā'irī yang merupakan pakar ḥadīth dan bahasa, membagi bidah menjadi dua bagian, *bid'ah ḥuda* (sesuai dengan petunjuk agama) yakni bidah yang berada di bawah naungan keumuman perintah Allah dan *bid'ah ḍalālah* (sesat) yakni bidah yang menyalahi perintah Allah dan Rasulullah. Maka sifatnya tercela dan tertolak.[37]

e. Ibn al-'Arābi al-Maliki

Abū Bakar Ibn al-'Arābi al-Maliki, seorang *mufassir* dan *faqīh* mazhab Maliki, juga membagi bidah menjadi dua bagian. Ada bidah baik dan bidah buruk. Bidah yang dicela hanyalah bidah yang menyalahi sunah, dan yang mengajak pada kesesatan.[38]

f. Ibn Ḥajar al-'Asqalānī

Ibn Ḥajar al-'Asqālani, *faqīh* bermazhab Shafi'i. membagi bidah menjadi dua bagian, yakni: *bid'ah ḥasanah* jika bidah itu masuk dalam naungan yang dianggap baik menurut syara'. Dan *bid'ah mustaqbaḥah* (tercela) jika masuk dalam naungan sesuatu yang dianggap buruk. Bila suatu

[36] Ibid., 12.
[37] Ibid., 13.
[38] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara tersebut tidak masuk dalam naungan keduanya maka menjadi bagian mubah.[39]

g. Al-Imām al-Ṣan‘ānī

Al-Imām al-Ṣan‘ānī, *muḥaddīth* dan *faqīh* merupakan imam yang dikagumi oleh kaum Wahabi, membagi bidah dengan lima bagian: *Pertama*, bidah wajib seperti memelihara ilmu-ilmu agama dengan membukukannya serta menolak kelompok-kelompok sesat dengan menegakkan dalil-dalil. *Kedua, bid‘ah mandūbah,* seperti membangun madrasah-madrasah. *Ketiga, bid‘ah mubāḥah*, seperti menjamah makanan bermacam-macam, dan baju yang indah. *Keempat, bid‘ah muḥarramah,* dan *kelima, bid‘ah makrūhah*.[40]

3. Pembagian bidah dalam agama[41]

a. *Bid‘ah qawliyah i‘tiqādīyah* (bidah yang bersifat akidah dan pemikiran), seperti pemikiran yang sesat yakni kelompok Mu’tazilah, Jahmiyah serta kelompok sesat yang lainnya dan keyakinan-keyakinan mereka.

b. Bidah dalam hal ibadah, seperti beribadah kepada Allah SWT. yang bentuk ibadahnya belum pernah diajarkan. Bidah seperti ini banyak jenisnya:

1) Bidah pada asal-usul ibadah, seperti membuat ibadah yang tidak ada di dalam syariat, misalnya membuat salat atau puasa yang tidak ada ajarannya di dalam syariat atau perayaan-perayaan yang tidak ada syariatnya.[42]

---

[39] Ibid., 15.
[40] Ibid., 16.
[41] Hammud bin Abdullah al-Mathar, *Ensiklopedia Bid’ah*, terj. Amir Hamzah fachrudin, dkk (Jakarta: Darul Haq, 2008), 75.
[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bidah berupa penambahan terhadap ibadah yang di syariatkan (bidah akidah). Misalnya menambah gerakan atau rakaat pada salat Ḍuhur dan ‘Aṣar hingga menjadi lima rakaat. Talqin atau mengajar si mayat agar lancar menjawab pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur, para ulama fikih belum sepakat seluruhnya dalam masalah ini, sehingga menimbulkan perbedaan dalam menentukan hukumnya.[43]
3) Bidah yang terjadi pada saat acara pelaksanaan ibadah yang disyariatkan, seperti melaksanakan ibadah dengan cara yang sesuai dengan yang dianjurkan. Misalnya: berzikir secara bersamaan dengan suara merdu, juga seperti memperketat diri dalam melakukan ibadah sampai keluar batas dari sunnah Rasulullah SAW.[44]
4) Bidah yang berupa pengkhususan waktu untuk melakukan ibadah yang disyariatkan, sementara syariat Islam tidak mengkhususkan waktu tersebut. seperti mengkhususan hari *Niṣf Sha’bān* (pertengahan bulan Sya’ban) untuk salat malam dan berpuasa. Ibadah puasa dan salat malam itu memang di syariatkan namun pengkhususan waktu tertentu membutuhkan dalil lagi.[45]

Bidah hukumnya boleh jika berkaitan dengan kemaslahatan dunia, tidak menimbulkan kerusakan, tidak melanggar hal-hal yang diharamkan, tidak memancing niat jahat serta tidak merusak nilai-nilai agama. Allah membolehkan semua hamba-Nya melakukan kreatifitas

[43] Nasiruddin Zuhdi, *Ensiklopedi Religi: Kata-kata Serapan Asing Arab-Indonesia* (Jakarta: Republika, 2015), 138.
[44] al-Mathar, *Ensiklopedia Bid’ah,* 76.
[45] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demi kemaslahatan hidup di dunia, seperti dalam firmannya: *"dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan"* (QS. al-Hajj:77).[46]

4. Pembagian bidah berdasarkan hukum[47]

a. *Bid'ah wajibah*, yakni bidah yang wajib. Misalnya memperindah cetakan al-Qur'ān dan ḥadīth, belajar ilmu nahwu, kedokteran, biologi, kepemimpinan, strategi perang dan ilmu-ilmu serta sarana yang sifatnya mendukung perkembangan dan kejayaan Islam.

b. *Bid'ah muḥarramah* yakni bidah yang haram. misalnya mengikuti faham-faham yang sesat. Seperti Qadariyah, Mujassimah atau Jabariyah dan berbuat sirik kepada Allah, bidah ini termasuk *bid'ah ḍalālah* (sesat)

c. *Bid'ah mandūbah*, yakni bidah yang diperbolehkan jika baik dan berguna bagi kemaslahatan umat meskipun tidak terdapat pada masa Rasulullah. Misalnya, membangun sekolah, pesantren, rumah sakit atau melakukan penelitian-penelitian ilmiah sehingga muncul penemuan-penemuan yang sifatnya memperjelas kebenaran isi al-Qur'ān.

d. *Bid'ah makrūhah,* yakni bidah yang makruh. Misalnya, memperindah atau menghias masjid atau tempat beribadah dan memperindah mushaf dengan cara yang berlebihan.

---

[46] al-Syaqiry, *Bid'ah-bid'ah* , 6.
[47] Imam asy-Syatibi, *Al-I'tisham: Buku Induk Pembahasan Bidah dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Bid'ah Mubāḥah*, yakni bidah yang mubah. Misalnya, berjabat tangan setelah salat, bersolek untuk ibadah dan membuat hidangan (makanan-minuman).

B. Teori Konflik Sosial Lewis Alfred Coser

1. Definisi konflik sosial

Konflik merupakan kenyataan hidup, tidak bisa dihindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan, berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya bisa diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.[48] Konflik juga dapat didefinisikan sebagai perseteruan atas nilai atau klaim status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka, di mana tujuan dari pihak yang berkonflik bukan hanya mendapatkan apa-apa yang diinginkannya tetapi juga menetralkan, melukai, atau menghilangkan rivalnya.[49]

Secara umum, konflik diartikan sebagai pertentangan faham, pertikaian; persengketaan; dan perselisihan.[50] Tetapi arti kata itu berkembang dengan masuknya "ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan,

[48] Mustamin, "Studi Konflik Sosial di Desa Bugis dan Paragina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014", *Jurnal Ilmiah Mandala Education,* Vol. 2, No.2 (Oktober, 2016), 185.
[49] William Outhwaite, *Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern,* terj. Tri Wibowo (Jakarta: Kencana, 2008), 142.
[50] Pius A. Artanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ide, dan lain-lain". Konflik juga bisa diartikan sebuah perjuangan antar individu atau kelompok untuk memenangkan tujuan yang sama-sama ingin mereka capai, dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan.[51] Oleh karena itu konflik sosial merupakan perbedaan pikiran, pandangan serta kepentingan seseorang individu maupun kelompok dalam setiap tindakan sosial yang dilakukannya.[52] Konflik dan rasa permusuhan adalah dua hal yang berbeda, dan tidak selalu muncul berbarengan, sikap permusuhan tidak selalu menimbulkan perilaku konflik.[53]

2. Cara kerja teori konflik sosial

Teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Alfred Coser sering kali disebut teori fungsionalisme konflik, karena ia menekankan fungsi konflik bagi sistem sosial atau masyarakat. Di dalam buku yang berjudul *"The Functions of Social Conflict (*1956)" Lewis Coser memusatkan perhatiannya pada fungsi konflik. Salah satu hal yang membedakan Coser dari pendukung teori konflik lainnya ialah bahwa ia menekankan pentingnya konflik untuk mempertahankan keutuhan kelompok, padahal pendukung teori konflik lainnya memutuskan analisis mereka pada konflik sebagai penyebab perubahan sosial. Oleh karena itu, konflik dapat menguntungkan bagi sistem yang bersangkutan. Konflik juga salah satu bentuk interaksi yang tidak dapat dihindari keberadaannya. Seperti juga halnya George Simmel, yang berpendapat bahwa konflik merupakan salah

[51] Parsudi Suparlan, "Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya", *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 30, No. 2 (2006), 138.
[52] Mustamin, "Studi Konflik Sosial", 186
[53] Outhwaite, *Ensiklopedi*, 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu bentuk interaksi sosial yang dasar, dan proses konflik itu berhubungan dengan bentuk-bentuk alternatif seperti kerja sama dalam berbagai cara yang terhitung jumlahnya dan bersifat kompleks.[54]

Coser menggambarkan bahwa konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan kekuasaan, status atau sumber-sumber kekayaan yang minimal persediaannya. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan, namun juga merugikan, memojokkan atau bahkan menghancurkan lawan serta melegitimasi lawan-lawan mereka.[55]

Lebih lanjut Coser menjelaskan bahwa perselisihan atau konflik dapat berlangsung antara individu, kelompok (*collectivities*), atau antara individu dengan kelompok. Bagaimanapun, semua konflik baik antar kelompok atau yang intra kelompok senantiasa ada di tempat orang yang hidup bersama. Coser juga menyatakan bahwa tidak boleh jika mengatakan bahwa konflik selalu tidak baik dan memecah belah atau merusak, konflik merupakan unsur interaksi yang penting dan bisa saja dapat melestarikan kelompok dan mempererat hubungan antara anggotanya. Seperti halnya menghadapi musuh bersama dapat mengintegrasikan orang, menghasilkan keterlibatan dan solidaritas, sekaligus membuat orang lupa akan perselisihan intern mereka sendiri.[56]

---

[54] Elly M Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011), 372.

[55] Zeitlin M Irving, *Memahami Kembali Sosiologi,* terj. Sunyoto (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 156.

[56] I.B Irawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosia* (Jakarta: Kencana, 2012), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PENYAJIAN DATA

A. Biografi dan Pemikiran KH. Zubair Muntashor

1. Biografi KH. Zubair Muntashor

KH. Zubair Muntashor merupakan putra tunggal, ayahnya bernama KH. Muntashor yang merupakan pendiri pesantren Nurul Cholil dan ibunya bernama Nazhifah yang merupakan putri KH. Imron dan sekaligus cucu dari Syaichona Cholil Bangkalan. Menurut cerita salah seorang santrinya, Nyai Nazhifah lama tidak dikaruniai keturunan dalam pernikahannya. Maka suatu ketika, KH. Muntashor pergi ke Makkah untuk bermunajat kepada Allah agar diberi keturunan, sesampai di Makkah ia mendapatkan sebutir gabah yang kemudian diberikan kepada sang istri. Tidak berselang lama Nyai Nazhifah mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Zubair.[57]

KH. Zubair Muntashor tumbuh di lingkungan pesantren yang kental dengan agama, oleh karena itu di masa kecilnya ia diajarkan ilmu agama dan moral secara langsung oleh sang ayah yang merupakan salah seorang kiai terpandang di kota Bangkalan. Pada saat remaja ia dikirim untuk memperdalam ilmu di pondok pesantren Sidogiri selama tujuh tahun. Selama di pondok Sidogiri KH. Zubair mengaku bahwa dirinya tidak begitu semangat dan menggebu-gebu dalam mencari ilmu.

[57] Qusyairi, *Wawancara*, Bangkalan, 27 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun semua itu berubah pada tahun 1978 ketika ayahandanya KH. Muntashor wafat. KH. Zubair yang masih remaja mulai menyadari bahwa dialah satu-satunya penerus sang ayah yang akan meneruskan estafet dakwah sekaligus menjadi pengasuh ratusan santri peninggalan ayahnya di Pondok Pesantren Nurul Cholil.[58]

Pada saat itu, KH. Zubair merasa dirinya belum siap untuk menggantikan sosok sang ayah. Namun dengan semangat membara yang dilandasi rasa ikhlas, KH. Zubair berusaha keras untuk mempelajari agama lebih dalam lagi ke beberapa gurunya yang merupakan kiai di Madura. KH. Zubair juga terkenal dengan memiliki anugerah berupa ilmu *ladunni*, maka tidak heran jika di usia yang terbilang masih muda, sekitar 30 tahun, Kiai Zubair sudah sukses menggantikan sosok sang ayah untuk merangkul jamaah majelis taklim, sekaligus mengembangkan Pesantren Nurul Cholil yang jumlah santrinya sekarang kurang lebih 10 ribu. Bukan hanya dari jumlah satrinya saja, namun dari segi infrastruktur dan kualitas keilmuan santrinya mumpuni, maka tidak kalah dibanding dengan pesantren lainnya.[59]

2. Pemikiran KH. Zubair Muntashor tentang bidah

Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui peran budaya yang sangat kental di lingkungan masyarakat, hingga sulit untuk menghilangkan tradisi yang ada di Indonesia khususnya Madura. Dengan budaya atau tradisi itulah Wali Sanga menyebarkan ajaran Islam dengan cara

---

[58] Lutfy Kholil, "KH. Zubair Muntashor", http://nahdlatululama.id/blog/2017/10/27/k-h-zubair-muntashor/ Diakses pada 27 Oktober 2017.
[59] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyisipkan ajaran Islam ke dalam tradisi masyarakat yang pada saat itu masih meyakini agama nenek moyang yang sarat dengan syirik, kufur dan penuh dengan nuansa tahayul dan khurafat.

Namun kelompok yang merasa dirinya paling mengikuti sunah Rasulullah tidak bisa menerima model dakwah yang mengikutsertakan budaya lokal. Sehingga mengklaim bahwa Wali Sanga merupakan ahli bidah dan syirik. Padahal, jika kita ketahui dakwah dari Wali Sanga tersebut mirip dengan dakwah Rasulullah, ketika beliau mengganti tradisi Jahiliyah dengan ajaran Islam. Misalnya, seperti mengganti tradisi melumuri kepala bayi saat akikah dengan darah hewan diganti dengan minyak za'faran atau sejenisnya.[60]

Bidah merupakan amalan atau amal ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak pernah dilegalisasi pada zaman Rasulullah. Namun tidak semuanya masuk dalam kategori *bid'ah ḍalālah* karena yang harus dijahui adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah bukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh beliau. Seperti yang dijelaskan dalam ḥadīth:

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ, وَمَا أَمَرْ تُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ.

Artinya: *apa saja yang aku larang pada kalian, jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa oleh banyaknya pertanyaan-pertanyaan dan penentangan mereka kepada nabi-nabi mereka.*[61]

---

[60] Muhammad Syafiq Aliydrus dan A. Qusyairi Ismail, *NU Versus Wahabi: Menghadang Misi Salafi di Pulau Madura* (Surabaya: Bina ASWAJA, 2013), 74.

[61] Ibnu Rajab, *Panduan Ilmu dan Hikmah: Jami'ul-Ulum wal Hikam*, terj. Fadhli Bahri (Jakarta: PT. Darul Falah, 2012), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semakin berkembangnya zaman, ada beberapa kelompok yang cara memahami agama secara tekstual atau makna literalnya saja, tanpa memperhatikan maksud dan tujuan dari al-Qur'ān dan ḥadīth. Hal ini berbahaya, karena bisa terjerumus pada paham radikalisme dan seringkali menuduh seseorang melakukan bidah yang sesat.[62]

Berikut amalan keagamaan yang sering dianggap bidah oleh kelompok yang memahami Islam secara tektual saja.

a. Maulid Nabi Muhammad SAW

Maulid Nabi merupakan sebuah tradisi untuk merayakan hari lahir Rasulullah pada tiap bulan Rabiul Awal yang di dalamnya terdapat bacaan selawat, doa serta diisi dengan ceramah agama, sedekah, pembacaan al-Qur'ān dan yang lainnya. Tradisi ini bertujuan untuk menambah rasa cinta kepada Rasulullah, mengingat kembali sejarah beliau dan diharapkan kelak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat.

Cukup aneh jika mengekspresikan rasa cinta kepada junjungan agung Rasulullah dianggap bidah dan sesat, padahal itu adalah bentuk rasa bahagia dan syukur atas kelahiran Rasulullah. Ketika pelaksanaan perayaan maulid Nabi Muhammad terdapat perbuatan mungkar, maka tentunya yang perlu diingkari adalah bentuk mungkarnya dan bukan maulidnya. Di dalam al-Qur'ān seluruh malaikat bahagia atas kelahiran Nabi, bahkan Abu Lahab yang di dalam al-Qur'ān dijelaskan akan masuk neraka ikut bahagia atas kelahiran Nabi dan atas kebahagian itulah Abu Lahab diberi syafaat oleh

[62] Qusyairi, *Wawancara*, Bangkalan, 28 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah dengan menghisab jari-jari beliau yang keluar air di neraka setiap hari kelahiran Rasulullah.[63] Karena salah satu kemukjizatan Rasulullah adalah mengeluarkan air di sela-sela jarinya.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ, حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْ الضُّحَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ : دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم- بِلَالاً فَطَلَبَ بِلاَلٌ الْمَاءَ, ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: لاَ وَالله مَا وَجَدْتُ الْمَاءَ. فَقَالَ النَّبِيُّ- صَلى الله عليه وسلم : فَهَلْ مِنْ شَنٍّ؟ فَأَتَاهُ بِشَنٍّ فَبَسَطَ كَفَّيْهِ فِيْهِ , فَانْبَعَثَ تَحْتَ يَدَيْهِ عَيْنٌ, قَالَ. فَكَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَشْرَبُ وَغَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ .

Artinya: *Ismā'īl b. Ibrāhīm mengabarkan kepada kami, Shu'ayb b. Shafwān telah meriwayatkan kepada kami, dari 'Aṭa' b. al-Ṣa'ib, dari Abū al-Ḍuha, dari Ibn Abbās, ia berkata: Rasulullah SAW pernah memanggil Bilal dan meminta kepadanya untuk mencari air. Kemudian Bilal datang dan berkata, "Demi Allah, aku tidak mendapatkan air." Lalu Nabi SAW bertanya "apakah ada griba?" lalu disediakan untuk beliau griba dan beliaupun merentangkan kedua telapak tangannya di dalam griba tersebut, maka terpancarlah mata air dari bawah kedua tangannya.*[64]

Dalam sejarah banyak ulama besar Islam yang ikut merayakan hari lahir Rasulullah. Seperti al-Imām Ḥasan al-Bashrī, al-Imām Junayd al-Baghdādī, al-Imām Ma'ruf al-Karkhī, al-Imām Ibn al-Jawzī, al-Imam al-Subkī, al-Imām ibn Hajar al-'Asqalāni, al-Imām al-Sūyuṭi, al-Imām ibn Rajab al-Ḥambalī, al-Imām Ibn Hajā al-Haytāmī, al-Imām al-Nawāwī, al-Imām Abū Samaḥ, dan Ibn Taymīyah juga memuji dan tidak ingkar terhadap peringatan maulid Nabi.[65]

---

[63] Gaman Ali, "Tausiyah Singkat KH. Zubair Muntashor", http://youtu.be/_ik32zgaWGkE/Diakses pada 9 Maret 2017.

[64] Muhammad Abdul Aziz al-Khalidi, *Sunan ad-Darimi*, terj. Abdul Syukur Abdul Razzaq dan Ahmad Riva'i Utsman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 33

[65] Ismail, *NU Versus Wahabi*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti apa yang Ibn Taymīyah katakan dalam kitabnya *iqtidā' al-Sīrat al-Mustaqīm*:

فَتَعْظِيْمُ الْمَوْلِدِ وَاتِّخَاذُهُ مَوْسِمًا قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهِ أَجْرٌ عَظِيْمٌ لِحُسْنِ قَصْدِهِ وَتَعْظِيْمِهِ لِرَسُوْلِ اللهِ كَمَا قَدَّمْتُهُ لَكَ

Artinya: *Mengagungkan maulid dan menjadikannya sebagai tradisi tidak jarang dilakukan oleh sebagian orang, dan ia memperoleh pahala yang sangat besar karena tujuannya yang baik serta sikapnya yang mengagungkan Rasulullah, sebagaimana telah aku jelaskan sebelumnya.*[66]

Pernyataan Ibn Taymīyah ini menjadi penegasan bahwa memperingati maulid Nabi Muhammad dapat menghasilkan pahala, apabila ditujukan untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW.[67] maka terjadi kesalahan jika maulid Nabi dianggap *bid'ah ḍalālah* atau sesat.

Jika yang dipermasalahkan dalam tradisi maulid Nabi di Madura, khususnya di Bangkalan adalah tentang mayoritas masyarakatnya yang memewahkan acara tersebut, sebenarnya itu bukan sebuah masalah. Dimana semua itu adalah bentuk rasa gembira atas kelahiran Rasulullah dan jika ada masyarakat yang tidak mampu dalam keuangan untuk merayakan maulid Nabi, maka mereka bisa dengan sederhana merayakannya atau dengan rasa kegembiraan saja dan tidak perlu melarang adanya acara maulid Nabi. Kelompok yang menganggap maulid Nabi sebagai bidah yang sesat memang tidak secara gamblang melarang maulid Nabi, akan tetapi mereka menggiring dan mengikis tradisi maulid Nabi dan akhirnya perayaan maulid

[66] Ibid., 80.
[67] Ibid., 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi akan hilang di masyarakat. Hal inilah yang perlu diwaspadai, karena paham Wahabi sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Madura.[68]

b. Ziarah kubur

Ziarah merupakan bentuk masdar dari kata *zārā* yang berarti menengok atau melayat. Kubur juga bisa disebut dengan makam yang berarti tempat penguburan jenazah (orang yang sudah meninggal). Jadi ziarah kubur adalah menengok atau mengunjungi tempat pemakaman jenazah.[69] Secara terminologi, ziarah kubur merupakan kunjungan ke tempat pemakaman umum atau pribadi yang dilakukan secara individu atau kelompok, dengan tujuan mendoakan saudara atau keluarga yang telah meninggal dunia supaya diberikan kedudukan atau posisi yang layak di sisi Allah SWT.[70]

Pada permulaan Islam, Rasulullah melarang keras umatnya untuk ziarah kubur dikarenakan masih lemahnya iman. Beliau takut jika umatnya menjadikan kuburan sebagai suatu benda keramat, seperti meminta sesuatu ke kuburan, sehingga akan menjatuhkan diri kepada perbuatan syirik dan hal lainnya. Namun seiring mantapnya akidah Islam, akhirnya ziarah ke makam diperbolehkan.[71]

---

[68] Qusyairi, *Wawancara.*
[69] M. Misbahul Mujib, "Tradisi Ziarah dalam Masyarakat Jawa: Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan dan Komersial", *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 14, No.2 (Juli-Desember, 2016), 207.
[70] Jamaluddin, "Tradisi Ziarah Kubur dalam Masyarakat Melayu Kuantan", *Jurnal Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 11, No.2 (Juli-Desember, 2014), 251.
[71] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ziarah kubur biasanya dilakukan dengan mengunjungi makam-makam keluarga, kerabat, tokoh masyarakat, ulama, wali dan Nabi yang telah berjasa bagi perkembangan agama Islam. Ziarah bisa dilakukan kapan saja, tanpa ada batasan dalam waktu pelaksanaannya. Akan tetapi, para peziarah biasanya melakukan ziarah pada hari Jumat, menjelang hari raya Idul Fitri dan pada bulan-bulan tertentu saat perayaan hari besar.[72] Sebagaimana dijelaskan Ḥakīm dan Abū Hurayrah, yang artinya: "Barangsiapa berziarah ke kuburan orang tuanya atau salah satunya pada setiap hari Jumat, maka Allah SWT. mengampuninya dan dihitung sebagai kebaikan.[73]

Ziarah kubur memiliki banyak dimensi. Ia tidak bisa dipandang hanya sebagai ritual mendoakan orang yang sudah meninggal, di dalamnya terdapat kandungan nilai yang cukup luas,[74] yakni mengingatkan kita kepada kematian serta mengurangi ketamakan dan melembutkan hati yang paling keras, membuat telinga yang paling tuli bisa mendengar dan memberikan cahaya kepada penglihatan yang paling samar. Sehingga membuat seseorang melihat kembali cara hidupnya dan berfikir mengenai

[72] Mujib, "Tradisi Ziarah dalam Masyarakat Jawa", 207.
[73] Nasruddin Zuhdi, *Ensiklopedi Religi: Kata-kata Serapan Asing Arab-Indonesia* (Banten: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2019), 481.
[74] Abd Aziz, "Ziarah Kubur: Nilai Didaktis dan Rekonstruksi Teori Pendidikan Humanistik", *Jurnal Episteme,* Vol. 13, No. 1 (Juni, 2018), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggung-jawabannya di hadapan Allah atas amalan yang diperbuatnya di dunia.[75]

Ulama dan para ilmuwan Islam, dengan berdasarkan al-Qur'ān dan ḥadīth, memperbolehkan ziarah kubur dan menganggapnya sebagai perbuatan yang memiliki keutamaan, oleh karena itu Rasulullah berziarah ke makam ibunya dan memerintahkan orang-orang untuk berziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat.[76] Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ , قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْأَخِرَةَ

Artinya: *Sulaiman b. Buraidah dari ayahnya berkata: Rasulullah SAW. bersabda: sungguh dahulu aku melarang kalian ziarah kubur (kemudian Nabi Muhammad diizinkan menziarahi kubur ibunya) maka sekarang ziarahlah, karena itu akan mengingatkan kepada kehidupan akhirat.*[77]

Ketika berziarah seseorang dianjurkan untuk membaca al-Qur'ān atau lainnya, al-Imām Shafī'ī berkata: "disunnahkan membaca al-Qur'ān di sisi kuburannya. Apabila dikhatamkan al-Qur'ān di sisi kuburannya maka menjadi lebih baik".[78] mayoritas ulama mengatakan bahwa pahala orang yang membaca al-Qur'ān akan sampai kepada orang yang meninggal.[79]

---

[75] Ja'far Subhani, *Tawasul Tabarruk Ziarah Kubur Karamah Wali: Termasuk Ajaran Islam Kritik atas Faham Wahabi* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 47.

[76] Asri Wulandari, "Nilai-nilai Islam yang Terkandung dalam Tradisi Ziarah Kubur pada Hari Raya Idul Fitri Kec. Tanjung Batu Kel. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir" (Skripsi—Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah, 2016), 16.

[77] Muhammad b. Isa b. Surah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi Juz I* (Riyadh: Maktabah Ma'arip, 1417 H), 250.

[78] Ibid., 17.

[79] Abdul Lathif Isa, *Sebaik-baiknya Bingkisan Bagi Mayit*, terj. Aswadi (Surabaya: Amelia, 2009), 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khususnya ziarah ke makam para nabi dan orang-orang saleh untuk bertabaruk dan mencari berkah. Barakah atau berkah merupakan kebaikan yang bertambah-tambah dan itu hanya Allah yang dapat memberikannya. Namun Allah memberikan berkah-Nya melalui hamba-hamba yang telah mendapatkan derajat yang terbaik di hadapan-Nya. Oleh sebab itu kita dianjurkan mencari berkah (*bertabaruk*) melalui orang-orang yang dicintai Allah. Namun bukan berarti orang saleh tersebut dapat memberikan berkah, karena yang mempunyai berkah atau yang bisa memberi *atsar* terhadap segala sesuatu adalah Allah. Hamba yang saleh hanya sebagai perantara (wasilah) untuk memperoleh berkah dari Allah.[80]

Oleh karena itu, sebagian orang yang menganggap bahwa ziarah kubur merupakan bidah yang sesat atau syirik, pemikiran seperti itu tidak benar, karena umat muslim tetap berharap mendapatkan barakah hanya kepada Allah semata, dan orang saleh hanya sebagai perantara.[81]

c. Tahlilan

Tahlil merupakan kata yang memiliki arti membaca kalimat *Lā ilāh illā Allāh*.[82] Sedangkan tahlilan merupakan tradisi ritual yang di dalamnya terdapat beberapa bacaan al-Qur'ān, tasbih, tahlil, tahmid, selawat dan bacaan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.[83] Semua orang yang menghadiri

[80] Ismail, *NU Versus Wahabi*, 95.
[81] Qusyairi, *Wawancara.*
[82] Munawar Abdul Fattah. *Tradisi Orang-orang NU* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2012), 276.
[83] Arif Rahman, "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Tahlilan" (Skripsi—Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2018), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

acara tahlilan mengadakan zikir bersama, malaikat penjaga dan pencatat amal, selalu berjalan-jalan untuk mencari majlis-majlis zikir, dan jika sudah menemukan majlis zikir, maka para malaikat duduk bersama orang-orang yang berzikir dan berkerumun saling membentangkan sayap-sayapnya hingga penuh sampai ke langit dunia. [84]Apabila orang-orang yang berzikir telah bubar, para malaikat kembali naik ke langit. [85] Rasulullah juga menjelaskan tentang keutamaan tahlil:

حَدِيْثُ أَبِيْ أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ عَشْرًا لاَ أِلَهَ أِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ أِسْمَاعِيْلَ.

Artinya: *Abū Ayyūb al-Ansharīy berkata: "Rasulullah bersabda: Siapa yang membaca Lā ilāh illā Allāh Waḥdahu Lā Sharīka Lahu, Lahu al-Mulku Walahu al-Ḥamdu Wahuwa 'ala Kulli Shay'in qadīr,* sepuluh kali, *maka ia bagaikan orang yang memerdekakan budak dari turunan Nabi Islamil.*[86]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((أِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا)) قَالَ: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ ((حِلَقُ الذِّكْرِ)).

Artinya: *dari Anas b. Malik, bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah." Anas bertanya: "Apa yang dimaksud taman-taman surga?" Beliau menjawab: "majelis-majelis zikir".*[87]

---

[84] Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan 3*, terj. Muslich Shabir (Semarang: Al-Ridha, 2002), 418.

[85] Imam an-Nawawi dan al-Qasthalani, *Kumpulan Hadits Qutsi Beserta Penjelasannya*, terj. Miftahul Khoiri dan Mohammad Asmawi (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), 20.

[86] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Jakarta: Fathan Prima Media, 2017), 752.

[87] Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah Hadits Shahih Jilid 3*, terj. Yunus dan Zulfan (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2011), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bacaan tahlil tersebut diberikan atau dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, tahlil bisa dilakukan sendirian dan bisa pula dilakukan bersama (berjamaah).[88] Tahlilan biasanya dilakukan sejak malam pertama orang meninggal hingga tujuh harinya, dan dilanjut pada hari keempat puluh, ke seratus, ke seribu dan selanjutnya dilakukan setiap tahun bertepatan dengan hari kematiannya yang disebut dengan haul. Setelah membaca tahlil, biasanya tuan rumah menghidangkan makanan dan minuman sebagai bentuk sedekah yang pahalanya juga dihadiahkan kepada mayit.

Tradisi tahlilan sebenarnya memang berasal dari kebudayaan Hindu-Budha, namun Wali Sanga mengganti tradisi mereka yang banyak bernuansa takhayul untuk diarahkan kepada hal yang bercorak Islami. Tradisi tahlilan ini memang tidak ada di zaman Rasulullahh SAW sehingga banyak yang menolak dan menganggap sebagai bidah. Namun perlu diingat bahwa Wali Sanga sangat berhati-hati dalam berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Mereka tidak bisa serta merta menghilangkan tradisi yang sudah mendarah daging di kalangan masyarakat pada waktu itu, karena jika dipaksa untuk menghilangkan tradisi tersebut akan berdampak pada masyarakat yang tidak mau masuk Islam. Maka tradisi yang bernuansa takhayul itu diganti dengan tradisi tahlilan sehingga ada di dalam koridor syariat.[89]

---

[88] Muhammad Idrus Romli, *Membedah Bid'ah dan Tradisi dalam Perspektif Ahli Hadith dan Ulama Salafi* (Surabaya: Khalista, 2010), 58.

[89] Muhammad Iqbal Fauzi, "Tradisi Tahlilan dalam Kehidupan Masyarakat Desa Tegalangus: Analisis Sosio Kultural" (Skripsi—Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2014) 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika kita perhatikan susunan bacaan tahlil semua dari al-Qur'ān dan ḥadīth, tidak ada yang menyimpang. Kalaupun formatnya tidak diatur secara langsung dalam al-Qur'ān dan ḥadīth, hal itu tidak menjadi masalah, karena bacaan tersebut masuk dalam kategori zikir yang umum. Bilangan, waktu serta bacaan tahlil tidak diatur secara baku oleh dua sumber utama Islam tersebut.[90]Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa mengirim al-fatihah atau mengadakan tahlilan itu pahalanya tidak akan sampai kepada orang yang meninggal, bisa dikatakan bahwa orang tersebut berpaham Wahabi.[91]

d. Haul

Haul merupakan acara memperingati hari kematian seseorang setiap tahunnya. Sebenarnya haul berasal dari perbuatan Rasulullah yang selalu mengunjungi pemakaman para syuhada di gunung Uhud setiap tahun, seperti yang dijelaskan dalam ḥadīth berikut ini.

عَنِ الْوَقِدِيِّ قَالَ : كَانَ انَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُوْرُ الشُّهَدَاءَ بِأُحُدٍ فِى كُلِّ حَوْلٍ وَأِذَا بَلَغَ رَفَعَ صَوْتَهُ فَيَقُوْلُ : سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ثُمَّ أَبُوْ بَكْرٍ كُلَّ حَوْلٍ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ, وَكَانَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَأْتِيْهِ وَتَدْعُوْ, وَكَانَ سَعْدُبْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُقْبِلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَيَقُوْلُ: أَلاَتُسَلِّمُوْنَ عَلَى قَوْمٍ يَرُدُّوْنَ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ ؟

Artinya: *al-Waqidi dia berkata: Nabi SAW menziarahi syuhada di Uhud setiap tahun (haul). Dan apabila dia sudah sampai (di Uhud) beliau mengeraskan suaranya kemudian mengucapkan: "kesalamatan untuk kamu (wahai syuhada Uhud), sebab kamu telah bersabar. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu". Kemudian Abu Bakar setiap tahun (haul)*

[90]Abiza el-Rinaldi, *Haramkah Tahlilan, Yasinan dan Kenduri Arwah?* (Klaten: Pustaka Wasilah, 2012), 20.
[91] Qusyairi, *Wawancara.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan hal semacam itu, kemudian Umar, kemudian Usman. Fatimah RA mendatangi Uhud dan berdoa. Saat bin Abi Waqqash mengucapkan salam kepada ahli Uhud, lalu menghadap kepada teman-temannya dan berkata: "tidakkah kamu mengucapkan salam kepada kaum (ahli kubur di Uhud) yang menjawab ucapan salam kamu?"[92]

Jadi peringatan haul berasal dari Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau, kemudian peringatan tersebut dilanjutkan oleh ulama muta'akhirin, dan pada akhirnya menjadi kebiasaan kaum muslimin dari golongan *Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah* pada tiap periode zaman hingga sekarang. Oleh sebab itu tidak dapat dianggap *bid'ah ḍalālah* atau khurafat.[93]

Di dalam peringatan haul terdapat acara silaturahmi atau menyambung tali kasih sayang[94] antara orang yang berkumpul untuk merayakan haul tersebut, anjuran untuk bersilaturahmi ini telah dijelaskan dalam al-Qur'ān:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجۡعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وُدّٗا ٩٦

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.*[95]

Rasulullah juga menjelaskan tentang keutamaan bersilaturahmi di dalam ḥadīth:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَلَهُ فِيْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

---

[92] Muhammad Danial Royyan, *Sejarah Tahlil* (Kendal: Pustakan Amanah, 2013), 22.
[93] Ibid., 24
[94] Juwariyah, *Hadis Tarbawi* (Yogyakarta: Teras, 2010), 48.
[95] Q.S. Maryam, 19:96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *dari Abu Hurairah ra. "Rasulullah SAW bersabda, Barangsiapa ingin rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan hendaklah ia menjalin hubungan silaturrahim." (HR. Al-Bukhari).*[96]

صِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ وَيَزِيْدَانِ فِي الْأَعْمَارِ

Artinya: *Silaturrahmi dan pergaulan yang baik dengan tetangga dapat memakmurkan kampung dan menambah umur.*[97]

e. Walīmat al-Ḥaml / Selamatan kandungan 4 bulan

Allah menciptakan seluruh manusia berawal dari sperma, selama waktu empat puluh hari sperma itu berubah menjadi segumpal darah, dan selama empat puluh hari kemudian segumpal darah tersebut berubah menjadi segumpal daging. Di waktu itulah genap usia bayi di dalam kandungan empat bulan. Pada waktu itu pula, Allah memerintahkan Malaikat Jibril untuk meniupkan ruhnya dan mencatat semua garis kehidupannya, apakah sang bayi nanti menjadi orang beruntung atau merugi, semua ditentukan pada hari itu.[98]

Orang tua bayi yang beragama muslim pasti ingin mendekatkan diri kepada Allah ketika sang anak akan ditentukan seluruh nasibnya, dan memohon keselamatan bagi keluarganya dan calon anak yang ada di dalam kandungan, maka orang tua bayi mengadakan acara selamatan, dengan mengundang beberapa orang untuk pengajian dan doa bersama.[99]

---

[96] Muhammad b. Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subulus Salam: Syarah Buluqhul Maram Jilid 2*, terj. Ali Nur Medan, dkk. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 792.
[97] Ibid., 793.
[98] Qusyairi, *Wawancara.*
[99] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ, وَيَتَدَا رَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ, إِلاَّ نَزَلْتُ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ, وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ, وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ, وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ (رواه مسلم)

Artinya: *dari Abū Hurayrah ra. Ia menuturkan: Rasulullah SAW. Bersabda: "Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah untuk membaca al-Qur'ān, dan saling mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka sakinah (rasa tenang), dilingkupi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan disebut oleh Allah di hadapan (malaikat) yang berada di dekat-Nya." (HR. Muslim).*[100]

Tidak ada larangan untuk melakukan doa bersama karena Nabi Muhammad menyuruh umatnya untuk banyak meminta doa kepada semua orang, karena kita tidak tahu doa siapa yang akan diterima oleh Allah SWT. Dalam acara tersebut, orang tua bayi memberi makanan atau hal lainnya kepada orang yang hadir dengan niatan bersedekah. Hal ini memang dianjurkan oleh Allah SWT. dalam firmannya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞۗ وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٥٤

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa´at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.*[101]

[100] Salim b. 'Ied al-Hilali, *Syarah Riyadush Shalihin Jilid 3*, terj. Badrusalam dan Sjinqithy Djamaludin (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2012), 566.
[101] Q.S. al-Baqarah, 2:254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Biografi dan Pemikiran KH. Shinwan Adra'ie

1. Biografi KH. Shinwan Adra'ie

KH. Shinwan Adra'ie lahir pada tanggal 07 April 1955 di desa Pakong, kampung Barat Embong, kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. KH. Shinwan merupakan anak ketiga, ayahnya bernama KH. Adra'ie dan ibunya bernama Nyai Hamidah. Dia dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang religius serta taat menjalankan ajaran agama. Adapun kakeknya bernama KH. Sholeh dan neneknya adalah Nyai Khodijah.[102]

Pada masa kecil, KH. Shinwan seperti anak pada umumnya, dia suka bermain kelereng, bola kasti, sepak bola, ontel/permainan kayu, rogih (jambu mente), membuat kapur gamping, memelihara unggas seperti kambing, merpati, burung, ayam, bebek, terwelu, dan masih banyak hal lainnya yang telah ia mainkan di masa kecilnya. Di usianya yang masih kecil sekitar empat tahun hingga ia remaja umur enam belas tahun, KH. Shinwan belum pernah merasakan pendidikan formal seperti anak-anak pada zaman sekarang (pendidikan usia dini pada umur lima tahun, SD semenjak umur tujuh tahun, hingga seterusnya). Namun ia beruntung bisa dididik langsung oleh sang ayah yang ahli agama seperti akhlak dan akidah. Uniknya, pada usia 17 tahun KH. Shinwan masih belum bisa baca tulis Arab dan Latin.[103]

---

[102] Abi Bakrin, *Wawancara*, Bangkalan, 9 Januari 2020.
[103] Shinwan Adra'ie, *Wawancara*, Bangkalan, 27 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semenjak usia 17 tahun, barulah KH. Shinwan ikut-ikutan temannya menjadi santri dan mengaji di Ustad Rasyid (tetangganya). Setelah setengah tahun kemudian, banyak dari teman-temannya yang berhenti untuk mengaji karena pindah, ada yang pindah ke pondok atau yang lainnya. Maka KH. Shinwan disuruh mondok oleh sang ayah ke Pesantren Raudlatul Ulum 1 Malang.[104]

Sesampainya di pesantren, KH. Shinwan duduk di bangku MI kelas 4 di pondok pesantren Raudlatul Ulum 1 Malang, ia merasa dirinya yang paling dewasa. Oleh karena itu, dia belajar dengan sungguh-sungguh dengan membeli beberapa buku bacaan Arab-Latin untuk dipelajari. Setelah dua tahun lebih di pondok, dia diperintahkan untuk mengajar al-Qur'ān oleh kiyainya, padahal ketika itu KH. Shinwan sendiripun belum lancar dalam membaca al-Qur'ān. Berawal dari keprihatinan inilah ia belajar mati-matian untuk bisa menguasai ilmu alat. KH. Shinwan dengan tekunnya belajar ilmu agama dan umum. Prinsipnya "Tuhan saya satu, otak saya juga pemberian dari Tuhan, maka saya pasti bisa seperti anak pintar yang lainnya".[105]

Setiap orang tuanya menjenguk ke pesantren, KH. Shinwan hanya meminta doa "doakan nyi' (ibu) anakmu ini, semoga bisa menjadi anak yang saleh dunia akhirat, dan berbakti kepada orang tua" terus seperti itu permintaannya, dan ketika ujian pondok tiba KH. Shinwan tidak lupa meminta kepada ibunya agar didoakan dan disedekahi. Pada tahun 1973 – 1975 KH.

[104] Ibid.
[105] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shinwan ikut *takhasus* bahasa Arab bersama Kiai Bukhori Sampang. Alhasil, KH. Shinwan lulus test baca kitab di depan kiainya. Setelah itu, KH. Shinwan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atas rekomendasi dari pengasuh pondok pesantren nya. Ia kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang pada saat itu masih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Sesampainya di IAIN Surabaya Kiai Shinwan harus sekolah karena belum mempunyai ijazah Madrasah Aliyah (MA), hingga ia harus sekolah sambil kuliah.[106]

Setelah KH. Shinwan lulus kuliah, ia menjadi pengasuh pondok Darussholah yang santrinya kurang lebih 500, dan mendirikan masjid Jami' yang berada ± 200 M di sebelah utara Pesantren Darussholah Pusat Pakong Modung Bangkalan. Sekarang masjid ini selain dijadikan sebagai tempat salat lima waktu, salat jumat juga dijadikan sebagai tempat kajian Islam oleh alumni santri Darussholah Pakong, yakni tempat pengajian Sabtu akhir, di akhir tiap-tiap bulan Hijriyah.[107]

Awal mula berdirinya Masjid Jami' Darussholah ini adalah atas usulan KH. Halwani (alm) pengasuh Pondok Pesantren Darul Muttaqin yang berada tidak jauh dari Pesantren Darussholah. KH. Halwani berunding bersama KH. Shinwan dan KH. Abdulloh (Masaran) untuk mendirikan masjid jami'. Kemudian mereka membentuk panitia pembangunan masjid yang luasnya kurang dari 60 meter. Selain itu KH. Shinwan juga menjabat sebagai ketua Ranting MWC NU kecamatan Modung hingga sekarang.[108]

---

[106] Ibid.
[107] Bakrin, *Wawancara.*
[108] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemikiran KH. Shinwan Adra'ie tentang bidah

Bidah adalah segala hal yang bersifat baru yang muncul setelah Rasulullah wafat, ajaran syariat sudah disempurnakan serta wahyu telah berhenti. Namun bidah yang dilarang hanya yang berkaitan dengan masalah agama. Sebab masalah agama berhubungan dengan keyakinan dan peribadatan yang sifatnya *tawqifiyah* (wajib berdasarkan syariat) yang diambil dalam al-Qur'ān dan ḥadīth ṣaḥīḥ. Sedangkan perkara yang baru namun tidak menyangkut tentang keyakinan dan berguna melestarikan syariat serta untuk kemaslahatan umat maka termasuk *bid'ah ḥasanah.*[109]

اَلْبِدْعَةُ هِيَ مَا اسْتَحْدَ ثَ فِي الدِّيْنِ

Artinya: *bidah adalah suatu hal yang baru dalam agama.*[110]

Semakin berkembangnya zaman, banyak umat Islam yang melakukan praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah bersabda bahwa agama Islam datang pertama kali di zaman Jahiliyah itu asing maka zaman sekarang Islam kembali menjadi asing karena mayoritas umat Islam melakukan hal yang bukan dari ajaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah.[111] Seperti yang disabdakan oleh beliau, akan ada umat Islam yang kembali menjadi sesat:

---

[109] Alfa-SA (Shinwan Adra'ie), *Panduan Islam dalam Logika* (Bangkalan: Pustaka Darussholah, 2013), 28.
[110] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*, terj. M. Abdul Mujieb AS (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 53.
[111] Adra'ie, *Wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُوْلُ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانِى أَصْحَابِهِ : أَنِّى عَلَى الْحَوْضِ أَنْتَظِرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ, فَوَاللهِ لَيُقْتَطَعَنَّ دُوْنِي رِجَالٌ فَلَأَقُوْلَنَّ : أَى رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِيْ , فَيَقُوْلُ: أَنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا عَمِلُوْا بَعْدَكَ , مَازَالُوْا يَرْجِعُوْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ.

Artinya: *dari sahabat Aisyah ra., ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda dan beliau berada di tengah-tengah para sahabat beliau, "sesungguhnya aku di telaga. aku menunggu orang yang datang kepadaku dari kalian. Demi Allah sungguh diambil dari hadapanku beberapa pria. Maka aku sungguh-sungguh menyeru, "Wahai Tuhan, dari golonganku dan dari umatku?' Maka Allah berfirman, 'Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa-apa yang mereka kerjakan sesudah engkau. Mereka senantiasa berputar di atas tumit-tumit mereka (kembali kepada perbuatannya yang dahulu).*[112]

Umat Islam semakin banyak yang bertaklid buta (fanatik) kepada seseorang sehingga ikut terhadap pemikirannya, mungkin karena nasab atau karena golongannya, dalam menjalankan agama Islam taklid menjadi sebuah kendala bahkan menjadi penghalang seseorang untuk ikhlas menaati Allah, padahal ajaran syariat adalah satu-satunya pintu untuk memperoleh keridhoan-Nya.[113]

KH. Shinwan mengatakan bahwa tidak ada jalan lain lagi bagi manusia, selain mencari kebenaran *qat'i* (*al-haqq*) yang datang dari Allah sebagai panduan. Kemurnian syariat yang *qat'i* tersebut seluruhnya dikemas dalam al-Qur'ān dan ḥadīth, sedangkan ijmak dan kias bukan dalil untuk akidah dan ibadah, keduanya hanya untuk hukum *furū'īyah* dari syariat. Oleh sebab itu,

[112] Al-Imam Abi al-Hasan Nuruddin 'Ali, *Al-Ahaditsu al-Qudsiyyah ash-Shahihah*, terj. M. Thalib (Yogyakarta: Gema Risalah Press Bandung, 1999), 142.
[113] Alfa-SA, *Panduan Islam*, 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan al-Qur'ān dan ḥadīth, Rasulullah menjamin manusia akan aman dari kesesatan. Seperti sabda beliau:

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوْا اَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ .

Artinya: *telah aku tinggalkan kepadamu sekalian dua pusaka. Apabila kamu berpegang teguh kepada dua pusaka tersebut niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya. Kedua pusaka tersebut yaitu al-Qur'ān dan ḥadīth.*[114]

Sudah jelas dengan anjuran Rasulullah, namun masih ada beberapa umat Islam yang menganggap sebuah tradisi sebagai syariat, padahal tradisi merupakan anggapan atau penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan hal yang paling benar, meskipun pada dasarnya hal itu belum tentu benar. Selain itu tradisi dapat diartikan sebagai adat atau kebiasaan yang dilakukan turun temurun dari nenek moyang di masyarakat,[115] sebab paling banyak penduduk bumi ini ialah manusia yang tidak beriman kepada Allah, manusia yang mengaku beriman lebih banyak melakukan syirik kepada Allah, mereka yang ahli ibadah lebih banyak yang tidak taat kepada Allah karena tidak *ittiba'* (mencontoh) ibadah dari Rasulullah. Islam adalah *ittiba'* (mengikuti petunjuk yang sudah ada) bukan *ibtida'* (membuat perkara baru).[116] Manusia beriman yang tidak syirik dan *ittiba'* kepada Rasulullah dalam beribadah, itulah *Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah*. Di zaman sekarang penganut *Ahl al-Sunnah Wa*

[114] Alfa-SA (Shinwan Adra'ie), *Logika Memahami Islam Dengan Benar: Mengikuti Panduan al-Qur'ān dan al-Hadits* (Pakong: t.tp. 2019), 2.
[115] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1.483.
[116] Imam an-Nawawi, *Al-Wafi: Syarah Hadits Arbain Meyelami Makna 42 Hadits Rasulullah*, terj. Pipih Imran Nurtsani (Keduren: Insan Kamil Solo, 2013), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Jamā'ah menjadi minoritas dan menjadi asing serta menjadi manusia yang langka,[117] seperti sabda Rasulullah.

يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ, الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلَى دِيْنِهِ كَالْقَابِضِ عَلَ الجَمْرِ

Artinya: *akan datang (nanti) kepada manusia suatu kondisi zaman, di saat itu yang sabar mentaati agamanya bagaikan orang memegang bara api.*[118]

Banyak yang memusuhi orang yang berdakwah tauhid dengan benar, dan kebanyakan orang yang memusuhi tersebut adalah orang Islam sendiri yang memiliki ilmu yang banyak, santri yang banyak, kitab-kitab dan hujjah-hujjah sesuai dengan hawa nafsu dan ajaran nenek moyang,[119] seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'ān.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠٤

Artinya: *Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?.*[120]

Al-Qūr'an juga menyatakan bahwa keselamatan seseorang hanya akan didapat dengan mengikuti petunjuk Rasulullah, tanpa harus menambah atau mengurangi, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣١

[117] Alfa-SA (Shinwan Adra'ie), *Ahlus Sunnah Wal Jamaah* (Pakong: t.tp. 2019), 1.
[118] Alfa-SA, *Logika Memahami*, 4.
[119] Abi Bakrin, *Wawancara*, Bangkalan, 12 Januari 2020.
[120] Q.S. al-Maidah, 5:104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *katakanlah: "jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*[121]

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٥٣

Artinya: *dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.*[122]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَإِلاَّ مَنْ أَبَى, قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ, وَمَنْ يَأْبَى ؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ, وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.

Artinya: *Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Semua umatku akan masuk surga, kecuali yang menolak." Mereka berkata, "wahai Rasulullah, siapa yang menolak?" Beliau menjawab, "Barangsiapa yang menaatiku, pasti ia masuk surga, dan barangsiapa yang durhaka kepadaku, maka ia telah menolak (masuk surga). (HR. Al-Bukhāri:7280).*[123]

Bidah sudah banyak dilakukan oleh kalangan umat Islam, siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama dan menganggapnya baik itu sama dengan menuduh Rasulullah khianat terhadap risalah. Apa yang di zaman Nabi bukan bagian dari agama sekarang juga sama,[124] orang yang berdosa melakukan *bid'ah ḍalālah* biasanya merasa benar, seolah-olah tidak ada yang perlu ditobati, itulah cara Iblis untuk membuat pelaku bidah istikamah melakukannya. Padahal larangan untuk melakukan bidah sudah banyak dilakukan. Semua ulama Rabbani, mulai dari sahabat nabi, tabi'in sampai kepada empat mazhab (Hanafi,

---

[121] Q.S. al-Imran, 3:31.
[122] Q.S. al-An'am, 6:153.
[123] Zainuddin Abul 'Abbas Ahmad bin 'Abdul Lathif az-Zubaidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj. Arif Rahman Hakim (Surakarta: Insan Kamil, 2012), 974.
[124] Adra'ie, *Wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maliki, Shafi‘i dan Hanbali) telah melarang melakukan bidah, sebagaimana pernyataan yang mereka sampaikan.

اِيَّاكُمْ وَمَا يُحْدِثُ النَّاسُ مِنَ الْبِدَعِ, فَأِنَّ الدِّيْنَ لاَ يَذْهَبُ مِنَ الْقُلُوْبِ بِمَرَّةٍ, وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ يُحْدِثُ لَهُ بِدَعًا حَتَّى يَخْرُجَ الْأِيْمَانُ مِنْ قَلْبِهِ.

Artinya: *jauhilah oleh kalian bidah-bidah yang dibuat oleh manusia. Sebab, agama ini tidak langsung hilang dari hati (manusia). Tapi (cara keluarkan iman) setan membuatkan banyak (amalan) bidah untuk orang sehingga iman keluar dari hatinya (pelan-pelan tanpa merasa).*[125]

قَالَ عبد الله ابن عباس: "اَلْبِدْعَةُ أَحَبُّ اِلَى اِبْلِيْسَ مِنَ المَعْصِيَةِ.

Artinya: *Abdullah bin Abbas berkata: bidah itu lebih disukai oleh Iblis dari pada maksiat.*[126]

مَا يَأْتِى عَلَى النَّاسِ مِنْ عَامٍ اِلاَّ أَحْدَثُوْا فِيْهِ بِدْعَةً وَأَمَاتُوا سُنَّةً, حَتَّى تَحْيَا الْبِدَعُ وَتَمُوْتُ السُّنَنُ.

Artinya: *tidak satupun tahun yang datang, kecuali manusia (di tahun itu pasti) membuat bidah yang mematikan sunah. Sehingga hiduplah amalan-amalan bidah dan matilah amalan-amalan sunah/ amalan syariat Allah.*[127]

Oleh sebab itu umat muslim harus berhati-hati dalam mengambil sumber yang berkaitan dengan perintah dan larangan, janji dan ancaman. Sebab yang menggambarkan semua itu hanya satu yakni kitab wahyu yang berasal dari Allah. Adapun pendapat manusia (siapapun dia) sama sekali tidak dapat dibuat pedoman untuk taat kepada Allah. Sebab, tidak ada seorangpun yang dapat mewakili kehendak Allah, selain dari Rasul-Nya. kadangkala dalil para ulama untuk menyalahkan pendapat ulama yang lain, KH. Shinwan menganggap ḥadīth bukan sebuah ilmu namun ḥadīth merupakan tafsir dari al-Qur’ān.[128]

---

[125] Alfa-SA, *Logika Memahami Islam*, 5.
[126] Imam Nawawi, *Syarah Hadits Arba’in an-Nawawiyah*, terj. Muhammad Azhar (Cilacap: As-Salam, 2011) 50.
[127] Alfa-SA, *Logika Memahami Islam*.
[128] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Shinwan menjelaskan bahwa fiqih terbagi menjadi dua, fiqih Nabawi yang terdiri dari al-Qur'ān dan ḥadīth dan fiqih ijtihadi. Jika kita berpedoman terhadap al-Qur'ān dan ḥadīth maka kita sudah bermazhab kepada imam, artinya bertaklid *manhaji* (ikut ajakan para imam) bukan bertaklid mazhabi (pemikiran). Karena kita harus mengikuti ajakan bukan pendapatnya. Seperti yang imam Shafi'i katakan "tidak halal seseorang mengikuti pendapatku kalau orang tersebut tidak tahu sumbernya dari mana". Hal ini penegasan bahwa para imam menyuruh kita untuk berpedoman langsung terhadap sumbernya, yakni al-Qur'ān dan ḥadīth.[129]

Berikut beberapa kegiatan keagamaan yang belum pernah ada di zaman nabi dan belum pernah dicontohkan oleh beliau:

a. Maulid Nabi Muhammad SAW

Secara etimologi, istilah "maulid" berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti kelahiran. Kata ini biasanya disandingkan atau dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, karena itu disebut maulid Nabi Muhammad SAW. berarti usaha memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad.[130]

Padahal ada larangan untuk mengadakan perkumpulan atau pesta-pesta pada malam kelahiran Rasulullah dan juga malam lainnya, karena hal tersebut termasuk bidah, Rasulullah tidak pernah melakukannya, begitu pula dengan para *khulafā' al-rāsīdīn* dan para tabiin yang hidup pada abad

[129] Ibid.
[130] Zunly Nadia, "Tradisi Maulid Nabi Pada Masyarakat Milangi Yogyakarta", *Jurnal Esensia*, Vol. XII, No. 1 (Januari, 2011), 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang paling baik, mereka merupakan kalangan yang sangat mengerti akan sunah, lebih besar mencintai Rasulullah dari pada generasi setelahnya, dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariat.[131]

Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Artinya: *Barangsiapa yang mengada-adakan (sesuatu yang baru) dalam urusan (agama) kami yang (sebelumnya) tidak pernah ada, maka akan ditolak* (HR. Bukhari Muslim).[132]

Semua perbuatan yang tidak didasari oleh perintah Allah dan Rasul-Nya maka hal itu akan tertolak. Demikian juga mereka yang membuat suatu tambahan dalam agama, namun tambahan tersebut tidak memiliki dasar baik dalam al-Qur‘ān dan ḥadīth, maka tambahan tersebut sama sekali bukan bagian dari agama, dan oleh karena itu dengan sendirinya tertolak.[133] Karena ajaran Islam sudah disempurnakan oleh Allah sebelum Rasulullah meninggal dunia, hal itu telah dijelaskan dalam al-Qur’ān.

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ

Artinya*: Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagimu.*[134]

---

[131] Imam ‘Abdul Aziz Abdullah bin Bazz, “Waspada terhadap Bid’ah, terj. Farid Achmad Okbah”, http://Ibnumajjah.wordpress.com/Diakses pada 2017.

[132]Musthafa al-Bugha dan Muhyidin Mistha, *Alwafi Hadist Arbain Imam Nawawi: Pokok-pokok Ajaran Islam*, terj. Muhammad Rais (Depok: Fathan Prima Media, 2017), 39.

[133] Ibid., 40

[134] Q.S. al-Maidah, 5:3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tradisi maulid Nabi yang paling kental di wilayah Madura, oleh sebab itu maulid Nabi merupakan tradisi lokal, jangan jadikan tradisi sebagai syariat yang wajib dilakukan, sehingga yang tidak melakukan timbul rasa bersalah dan merasa takut, maka ada yang ditakuti selain Allah, hal ini musyrik, dan dari kegiatan itu pula seseorang sering kali ingin mendapatkan pahala. Hal inilah yang masuk dalam kategori *bid'ah ḍalālah*. Karena jika seseorang berniat untuk mendapat pahala dengan peringatan tersebut sama dengan mengharap pahala dari Allah melalui jalur kegiatan tradisi bukan syariat.[135] Para ulama mengadakan acara maulid Nabi untuk metode atau wadah dalam berdakwah, sayangnya banyak orang yang kurang wawasan sehingga maulid Nabi hanya diartikan sebagai "mulut" yakni kegiatan makan-makan saja.[136]

Masyarakat di Madura khususnya di Bangkalan, seringkali berusaha untuk merayakan maulid Nabi meskipun sebenarnya ia tidak mampu dalam kondisi keuangan, karena tradisi maulid Nabi sudah dianggap sebuah syariat. Hingga mereka rela bekerja keras dan sering pula mencari hutangan, untuk merayakan acara maulid Nabi dan acara memberi amplop kepada kiai, yang hal itu sudah menjadi ciri khas ketika mengundang kiai. Bukankah semua itu memberatkan masyarakat, padahal Rasulullah tidak pernah dan tidak mau memberatkan umatnya, baik dalam hal agama maupun lainnya, lalu

[135] Ibid.
[136] Adra'ie, *Wawancara.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk apa tradisi maulid Nabi seakan menjadi kewajiban, jika hal itu hanya memberatkan masyarakat.[137]

عَنْ أَبِيْ صِرْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ ضَارَّ ضارَّ الله بِهِ. وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ الله عَلَيْهِ)).

Artinya: *Abi Ṣirmah ra. ia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "barangsiapa yang memberi mudharat (bahaya, celaka), niscaya Allah SWT. mencelakakannya. Dan barangsiapa yang memberikan kesulitan, niscaya Allah menyulitkannya.*[138]

b. Ziarah kubur

Secara etimologi kata ziarah berarti kunjungan, sedangkan terminologi ziarah adalah mendatangi seseorang yang telah dikubur dengan maksud mendoakan agar dilapangkan kuburnya oleh Allah dan memetik pelajaran agar peziarah selalu ingat akan kematian. Kata ziarah dalam ḥadīth-ḥadīth Nabi Muhammad SAW selalu berdampingan dengan kata kubur bukan makam. Kubur adalah lubang dalam tanah tempat menyimpan mayat, kubur dimaknai pula dengan rumah sebagai sebuah hunian setelah kehidupan dunia atau disebut pula alam Barzakh,[139] kuburan juga bisa dinamakan sebuah tempat peristirahatan terakhir orang yang telah meninggal dunia menjelang dia dibangkitkan kembali untuk menghadapi peradilan Allah SWT.[140]

Ziarah kubur memang sudah diperbolehkan dan dianjurkan oleh Rasulullah karena banyak terdapat pelajaran, sehingga umat Islam

---

[137] Ibid.
[138] Abdurrahman b. Nashir as-Sa'di, *Hadis-hadis Populer Pedoman Hidup Sehari-hari*, terj. Wafi Marzuqi Ammar (Surabaya: Pustaka eLBA, 2009), 86.
[139] Suyuti Pulungan dkk, *Islam and Humanities: Islam and Malay Local Wisdom* (Palembang: NoerFikri Offset, 2017), 17.
[140] Azyumardi Azra, dkk. *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senantiasa mengingat akan kematian dan tidak tamak akan dunia, mengokohkan ketakwaan, dan berbuat baik. Seperti sabda Rasulullah:

اِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُهَا وَالْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا اَجْرًا.

Artinya: *sesungguhnya aku pernah melarang kamu menziarahi kubur, maka (sekarang) ziarahilah, dan tambahilah pahala kamu dengan menziarahinya.*[141]

Manfaat tersebut dapat diperoleh seorang muslim tanpa mengkhususkan hari dan kesempatan tertentu. Akan tetapi banyak peziarah yang memaknai dapatnya peziarah berkomunikasi dengan orang di dalam kubur untuk meminta berkah, kelapangan rezeki, keberuntungan, kesembuhan dari penyakit, mendapatkan jodoh, mencari wangsit, dan sebagainya. Keberadaan peziarah juga berubah fungsi kubur menjadi tempat membaca al-Qur'ān, salat, berdoa, mencari berkah (tabaruk) istigasah, tawasul, iktikaf dan ritual yang lainnya.[142] Hal inilah yang tidak diperbolehkan oleh agama.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : لاَتَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا, وَلاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا, وَصَلُّوْا عَلَيَّ, فَأِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ حَيْثُ كُنْتُمْ.

Artinya: *dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda: "jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan janganlah jadikan kuburanku sebagai tempat hari raya, dan*

[141] Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul 2*, terj. H.M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim (Jakarta: Kalam Mulia, 1997), 163.
[142] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bershalawatlah kepadaku, karena shalawat kalian sampai kepadaku di manapun kalian berada."[143]

Ziarah kubur yang berfungsi untuk mengingatkan kita akan kematian tidak ditentukan waktunya, kapanpun hal itu bisa dilakukan. Ḥadīth yang menjelaskan tentang ziarah kubur setiap hari Jumat ke kuburan kedua orang tuanya, maka dosa orang tuanya akan diampuni, ḥadīth tersebut adalah *ḥadīth mawḍu'* (palsu)[144].

مَنْ زَارَ قَبْرَوَالِدَيْهِ كُلَّ جُمْعَةٍ فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا اَوْ عِنْدَهُ يَسَ غُفِرَلَهُ بِعَدَ دِ كُلِّ اَيَةٍ اَوْ حَرْفٍ.

Artinya: *barangsiapa yang berziarah ke kuburan kedua orang tuanya pada tiap-tiap hari jumat lalu dia bacakan Yāsīn di sisi kuburan keduanya atau salah satu dari keduanya, diampuni dosa-dosanya dengan jumlah ayat atau jumlah huruf yang dia bacakan.*[145]

Umat Islam banyak melakukan hal yang dilarang oleh agama karena disebabkan kebodohan mereka terhadap agama Islam yang benar dan murni, dan banyaknya para juru dakwah yang mengajarkan kesesatan dan kebatilan kepada pengikut dan jamaahnya demi memperoleh kepentingan dunia, serta tersebarnya buku-buku yang memuat ḥadīth-ḥadīth lemah dan palsu, baik yang berkaitan dengan ziarah kubur maupun dengan kegiatan keagamaan yang lainnya. Sehingga kebanyakan mereka tidak sadar bahwa ziarah kubur dan amal ibadah yang mereka lakukan itu sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.[146]

---

[143] Muhammad Murtaza b. Aish, *Himpunan 80 Hadits Pilihan: Priode-4 Beserta Biografi Perawi dan Faedah Ilmiyah*, terj. Daday Hidayat (Riyadh: K.S.A, 2015), 37.
[144] Adra'ie, *Wawancara.*
[145] A. Yazid dan Qosim Koho, *Himpunan Hadits-hadits Lemah dan Palsu* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1977), 172.
[146] Adra'ie, *Wawancara.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengirimkan fatihah dan membaca al-Qur'ān di kuburan merupakan salah satu bentuk bidah karena pada zaman Rasulullah hal itu tidak pernah dilakukan. Imam Malik dan Imam Syafii mengatakan bahwa bacaan al-Qur'ān untuk orang yang sudah meninggal itu tidak bermanfaat baginya.[147] Beberapa larangan di dalam ajaran Islam terkait kuburan, yakni: dilarang memberi lampu dan menghias kuburan, dilarang salat di kuburan.

Namun hal itu di zaman sekarang mulai dilakukan semuanya, maka jangan mengaku bahwa orang yang melakukan hal itu sebagai umat Nabi Muhammad. Mengirim al-fatihah juga merupakan bidah karena Allah memberi pahala terhadap seseorang yang membaca, fatihah tersebut juga belum tentu diterima lalu bagaimana mau menghadiahkan fatihah itu kepada orang yang sudah meninggal. Ketika seseorang tersebut membaca al-Qur'ān atau fatihah maka orang tersebut sedang dekat dengan Allah sehingga boleh mendoakan orang yang meninggal supaya diberi ampunan atas dosanya.[148]

c. Tahlilan

Tahlilan yang di maksud di sini bukan arti *Lā ilāh illā Allāh*, namun tahlilan yang dimaksud adalah acara yang dikenal oleh masyarakat sebagai acara kumpul-kumpul di rumah kematian sambil makan-makan disertai mendoakan sang mayit agar dirahmati oleh Allah. Tahlilan dianggap oleh

[147] Marwan Muhammad, *Transfer Pahala: Mengirim Pahala untuk Orang yang Telah Wafat*, terj. Amiruddin Djalil dan Hamzah Abbas (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), 38.
[148] Erhaje, "KH. Shinwani Pakong Modung Bangkalan Madura ini Berpaham Wahabi", http://youtu.be/hA2HSsSEMQc/Diakses pada 15 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian masyarakat sebagai kewajiban, bahkan merupakan celaan besar jika seseorang meninggal lalu tidak ditahlilkan. Padahal jika kita melihat sejarah Islam, maka acara tahlilan tidak dijumpai pada masa Nabi Muhammad SAW.[149] dan tidak ada pula di masa para sahabat, tabiin maupun tabi‘ al-tabi‘in. Bahkan acara tersebut tidak dikenal oleh para imam Ahlussunnah seperti al-Imām Mālik, Abū Hanīfah , al-Shafī’ī, Aḥmad, dan tidak dikenal pula oleh ulama lainnya yang semasa dengan mereka atapun sesudah mereka.[150]

Asal usul dari tahlilan berawal dari upacara peribadatan nenek moyang orang Indonesia yang mayoritas agamanya Hindu-Budha. Upacara tersebut sebagai bentuk mendoakan dan menghormati orang yang telah meninggal dunia yang dilakukan pada waktu seperti halnya tahlilan. Namun tahlilan berbeda dengan prosesi selamatan agama lain yaitu dengan membaca zikir-zikir dan doa-doa al-Qur’ān. Dari aspek historis ini, bisa dikatakan bahwa sebenarnya acara tahlilan merupakan pengambilan (adopsi) dan pembauran (sinkretisasi) dari agama lain.[151]

Tahlilan juga bukan untuk mengirimkan bacaan kepada orang yang meninggal, amalan apapun yang dikerjakan kemudian dikirimkan kepada orang yang meninggal itu tidak akan sampai karena Rasulullah tidak pernah melakukan hal tersebut. Jika tahlilan itu sebagai wadah untuk mendoakan

---

[149] Adra’ie, *Wawancara*.
[150] Rhoni Rodin, “Tradisi Tahlilan dan Yasinan”, *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 11, No. 1 (Juni, 2013), 83.
[151] Ibid., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang meninggal hal itu diperbolehkan, bukan pahala tahlilan itu yang dikirimkan.[152]

أِذَا مَاتَ الأِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ أِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ.

Artinya: *apabila anak adam mati, maka terputuslah segala amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan.*[153]

Jika tahlilan sebagai wadah untuk anak sang mayit bersedekah maka hal itu diperbolehkan, Rasulullah memerintahkan kepada anak untuk bersedekah bagi orang tuanya yang meninggal, pahalanya akan sampai kepada orang tuanya. Maka tahlilan dengan mengumpulkan banyak orang hanya sebuah sarana untuk anak bersedekah ketika orang tuanya meninggal. Namun anak bersedekah untuk orang tuanya tidak ditentukan waktunya, kapanpun itu bisa dilaksanakan.[154] Sekedah memang dianjurkan oleh Rasulullah:

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَاِنَّهُ يَأْتِىْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِىْ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِا لْاَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَاَمَّا اليَّوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِى بِهَا.

Artinya: *dari Haritsah bin Wahab ra. ia berkata: aku pernah mendengar Nabi SAW. Bersabda: "bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya nanti akan datang suatu masa kepada kalian, dimana ada seorang laki-laki yang berjalan dengan membawa sedekah, namun tidak ada seorangpun yang mau menerimanya. Dan ada orang berkata: seandainya kamu kemarin datang dengan membawa sedekah, niscaya aku*

[152] Adra'ie, *Wawancara*.
[153] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Roh*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), 207.
[154] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menerimanya, namun pada hari ini aku tidak membutuhkan lagi sedekah itu.[155]

d. Haul

Sebagian umat Islam merayakan kelahiran atau peringatan hari wafat para syekh, para wali dan orang-orang saleh. Hal ini bukanlah berasal dari ajaran Rasulullah tidak juga dari salah seorang sahabatnya. Seandainya hal itu baik, tentu mereka telah lebih dahulu melakukannya.

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ, ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

Artinya: *Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka.*[156]

Namun, jika ada seseorang yang mengadakan acara haul dengan niatan untuk silaturahmi, maka itu diperbolehkan,[157] seperti sabda Nabi Muhammad SAW:

صِلُوْا أَرْحَامَكُمْ فَاِنَّهُ اَبْقَى لَكُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَخَيْرٌ لَكُمْ فِى اَخِرَتِكُمْ

Artinya: *hubungi kerabatmu bersilaturrahmi, karena itu adalah kekal bagimu di dalam kehidupan dunia dan terbaik bagi kamu di akhiratmu*".[158]

Atau mengadakan haul untuk acara ceramah agama, doa dan sedekah maka itu juga tidak menjadi masalah dan tidak ada larangan karena semua itu termasuk cara menghidupkan ajaran Islam dan menjadi sebuah

---

[155] Labib MZ, *kumpulan Hadits Pilihan Shahih Bukhari* (Surabaya: Tiga Dua, 1993), 130.
[156] Syaikh Wahid'Abdus Salam Baali, *Hari Raya-Hari Raya Yang Tidak Disyariatkan* (t.t.: Pustaka Ibnu Katsir, 2017), 2.
[157] Adra'ie, *Wawancara*.
[158] Muhammad Tajuddin b. Al-Nawawi al-Haddadi, *254 Hadis Qudsi*, terj. Zainuddin (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode atau wadah dalam mengajak orang untuk beribadah kepada Allah.[159] Karena semua perbuatan dinilai melalui niatnya. Seperti sabda Rasulullah:

يَعْنِى عَلَى نِيَتِهِ . لِأَنَّ صِحَّةَ الْعَمَلِ بِالنِّيَةِ

Artinya: *katakanlah: tiap orang beramal menurut niatnya, yakni sahnya amal tergantung pada niatnya.*[160]

Tidak ada perintah di dalam al-Qur'ān dan ḥadīth untuk mengadakan acara haul dan Rasulullah tidak pernah mencontohkan acara tersebut. Ini merupakan kegiatan campuran antara agama dan tradisi. Ulama terdahulu mengemas untuk mengingatkan umat terhadap kematian dan melakukan ibadah melalui sedekah. Acara haul tidak dilarang akan tetapi niatnya harus diperbaiki dengan niatan bersilaturahmi dan bersedekah.[161] Seperti yang Rasulullah jelaskan tentang keutamaan sedekah:

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: كُلُّ امْرِئٍ فِى ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ . رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

Artinya: *dari Uqbah bin Amir berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah SAW, bersabda, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga ia diputuskan (amal perbuatannya) antara manusia" (HR. Ibnu Hibban dan al-Hakim).*[162]

e. Walīmat al-Ḥaml

---

[159] Adra'ie, *Wawancara.*

[160] Abullaits Assamarqandi, *Mutiara Hadits Jalan Menuju Surga: Tanbihul Ghafilin*, terj. Salim Bahreisy (Surabaya: PT. Bima Ilmu, 2007), 702.

[161] Ittihadul Muballiqhin, "Haul Oleh KH. Shinwani", http://youtu.be/DocjwckB2WE/Diakses pada 12 November 2015.

[162] Muhammad b. Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subulus Salam: Syarah Buluqhul Maram Jilid 2*, terj. Muhammad Isnan, dkk. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah tidak pernah melakukan acara Waĩmat al-Ḥaml (selamatan kandungan), di dalam ajaran Islam juga tidak pernah ada. Namun hal itu tidak dilarang jika niatnya untuk mengaji. Karena mengaji itulah yang ada di dalam ajaran Islam. Mengaji dilakukan dengan acara Waĩmat al-Ḥaml, niatnya jangan dibalik "Waĩmat al-Ḥaml yang di dalamnya ada pengajian" karena Waĩmat al-Ḥaml bukan sebuah tujuan, namun hanya sebuah wadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengaji. Waĩmat al-Ḥaml hanya sebagai sebutan semata, hal itu tidak ada masalah, yang penting niatnya untuk mengaji, sedekah, selawatan dan lain sebagainya untuk beribadah kepada Allah SWT.[163]

Ketika empat bulan kehamilan, bayi yang berada di kandungan oleh malaikat Jibril ditiupkan ruh dan ditulis semua nasibnya, baik rezeki, jodoh dan kapan bayi itu meninggal dunia. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang mengetahui anaknya akan ditulis segala nasibnya maka ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara pengajian tersebut, dengan harapan Allah memberi nasib baik untuk sang calon bayi. Jika orang tua bayi tidak memiliki uang untuk mengadakan pengajian "selamatan" maka tidak perlu mengadakan acara pengajian "selamatan" karena hal itu memang tidak diwajibkan.[164]

Atas pemikirannya itulah KH. Shinwan Adra'ie seringkali dianggap sebagai kiai yang berpaham Wahabi. Motif seseorang yang menganggap

[163] Adra'ie, *Wawancara*.
[164] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Shinwan Adra'ie berpaham Wahabi paling tidak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pamahaman keagamaan sebagian umat yang masih dangkal serta ada sebagian umat yang merasa tersinggung atas dakwah tauhidiyah KH. Shinwan Adra'ie yang kerap menasehati umat agar berhati-hati terhadap bidah.[165]

[165] Bakrin, *Wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
PEMBAHASAN DATA DAN PENYAJIAN ANALISIS

A. Konsep Bidah menurut KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie

1. Konsep bidah KH. Zubair Muntashor

Bidah menurut KH. Zubair Muntashor merupakan sesuatu yang baru dalam agama, yang belum pernah ada atau dicontohkan pada masa Rasulullah dan sahabat, namun bidah tidak semuanya sesat dan terlarang, karena yang harus dijauhi adalah yang dilarang oleh Rasulullah, bukan yang belum pernah dilakukan oleh beliau. Zaman Rasulullah dan zaman sekarang berbeda, maka banyak pula hal yang tidak ada zaman Rasulullah tapi ada di zaman sekarang. Sesuatu yang baru yang biasa disebut dengan bidah tidak akan terlarang jika tidak bertentangan dengan al-Qur'ān dan ḥadīth sebagai pedoman umat Islam seluruh dunia. Kegiatan keagamaan yang tercampur dari budaya lokal yang sebelumnya tidak ada di zaman Rasulullah bisa masuk dalam ketegori *bid'ah ḥasanah* jika untuk beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah serta memperbanyak pahala.

Pemikiran KH. Zubair mengenai bidah ini sama dengan pemikiran mayoritas ulama yang bermazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki serta para ulama muta'akhirin yang membagi bidah menjadi 2, yakni *bid'ah ḥasanah* dan *bi'dah ḍalālah. Bi'dah ḍalālah* adalah bidah yang bertentangan dengan syariat Islam, yang dilarang dalam al-Qur'ān dan ḥadīth.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan bid‘ah ḥasanah adalah bidah yang baik yang tidak bertentangan dengan al-Qur’ān dan ḥadīth serta dapat bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak pahala dan untuk kemaslahatan umat.

Namun golongan yang memahami Islam secara tekstual dan memahami al-Qur’ān dan ḥadīth hanya makna literalnya saja tidak menerima praktik keagamaan yang tercampur dengan budaya lokal, meskipun hal tersebut dapat mendekatkan diri kepada Allah. Maka hal itu berbahaya, karena dapat terjerumus ke paham radikalisme dan menyebarkan dakwah-dakwah yang bersifat provokatif. Mereka mengambil buku-buku yang mereka anggap perlu untuk kepentigan dakwahnya, dan kitab-kitab yang tidak mendukung dakwahnya maka kitab itu disingkirkan.[166]

Budaya lokal atau tradisi memang sulit untuk dihapus dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu budaya tersebut dapat dilakukan dengan cara mengubah isi tradisi sesuai ajaran Islam. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berdakwah di zaman Jahiliyah, melalui pendekatan tradisi dan kemudian lambat laun tradisi orang Jahiliyah tersebut di dalamnya dimasuki ajaran Islam. Hal inilah yang dilakukan oleh Wali Sanga dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia, dan diteruskan oleh para ulama lainnya, khususnya di Bangkalan Madura. Maka tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, hal itu boleh dilakukan dan masuk dalam kategori *bid‘ah ḥasanah.*

[166] Qusyairi, *Wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Konsep bidah KH. Shinwan Adra'ie

Bidah menurut KH. Shinwan merupakan hal yang baru setelah wafatnya Rasulullah dan wahyu dihentikan. Namun bidah yang dilarang masalah agama dan tidak boleh dilakukan karena berkaitan dengan keyakinan dan peribadatan yang wajib berdasarkan al-Qur'ān dan ḥadīth, tidak menerima ijtihad, tidak menerima istinbat dan tidak menerima rasionalitas manusia. Karena Rasulullah sudah mengajarkan tentang syariat tanpa ada yang tertinggal satupun dan Allah telah menyempurnakan agama Islam sebelum Rasulullah wafat. Maka wajib hukumnya jika umat Islam hanya boleh bertaklid kepada Rasulullah. KH. Shinwan berupaya untuk memurnikan agama Islam dengan cara memberi pengetahuan kepada umat Islam khususnya di Bangkalan tentang syariat dan bidah.

Kebanyakan masyarakat Bangkalan melakukan kegiatan keagamaan yang seringkali tidak tahu maksud dan tujuan untuk apa dilaksanakan, benar atau salah mereka juga tidak mengetahuinya, hanya melakukan apa yang sudah menjadi tradisi leluhur mereka, dan tidak sedikit para leluhur beribadah hanya bertaklid kepada nenek moyang mereka yang belum tentu berpedoman terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Hal inilah yang mencoba KH. Shinwan jelaskan kepada masyarakat bahwa umat Islam hanya boleh bertaklid *manhaji* (ikut ajakannya) ulama dan para imam dalam menyembah Allah namun tidak boleh bertaklid *mazhabi* (ikut pemikirannya), karena pemikiran manusia belum tentu benar sesuai dengan syariat Islam yang diwahyukan pada Rasulullah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kadangkala pemikiran dari ulama untuk menjatuhkan ulama yang lainnya, sehingga tidak jarang menghalalkan yang haram serta mengharamkan yang halal. Jika umat Islam mengikuti atau menaati ulama yang demikian sama halnya mereka menjadikan ulama tersebut sebagai Tuhan selain Allah. Hal ini musyrik dan masuk dalam kategori bid‘ah ḍalālah.[167]

مَنْ اَطَاعَ الْعُلَمَاءَ وَالْأُمَرَاءَ فِيْ تَحْرِيْمِ مَا أَحَلَّ اللهُ أَوْ تَحْلِيْلِ مَا حَرَّمَ اللهُ , فَقَدِ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ

Artinya: *Barangsiapa menaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, maka dia telah menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah.*[168]

Pemikiran KH. Shinwan tentang bidah sama seperti imam Shafii yang membagi bidah menjadi dua, yakni *bid‘ah ḥasanah* dan *bi‘dah ḍalālah,* namun dalam urusan agama, ia menganggap bahwa sesuatu yang baru itu semuanya masuk dalam kategori *bi‘dah ḍalālah* sama seperti pemikiran ibn Thaymiyyah dan Muhammad b. Abdul Wahhab serta sebagian ulama dari kalangan mutaqaddimūn al-Mālikīyah dan al-Ḥanābilah, karena yang membagi bidah menjadi dua itu hanya secara bahasa namun secara syariat semua bidah adalah sesat.

Dalam praktiknya KH. Shinwan tidak pernah melarang kegiatan keagamaan yang tidak ada di zaman Rasulullah, karena ia tetap menghadiri undangan acara maulid Nabi, selamatan, haul dan lain sebagainya. Hanya saja berupaya memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang bidah dan sebuah

[167] Adra’ie, *Wawancara.*
[168] Abdurrahman b. Hasan Alu asy-Syaikh, *Fathul Majid: Penjelasan Lengkap Kitab Tauhid*, terj. Izzudin Karimi dan Abdurrahman Nuryaman (Jakarta: Darul Haq, 2009), 749.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisi sehingga masyarakat tidak salah niat dalam melakukan kegiatan tradisi keagamaan tersebut. Sehingga kegiatan tradisi keagamaan itu boleh dilakukan hanya sebagai wadah atau sarana dalam melakukan kebaikan yang disunahkan oleh Rasulullah. Namun tradisi itu tidak boleh dijadikan sebagai syariat karena itu akan masuk dalam kategori *bid'ah ḍalālah*.

Hal inilah yang menyebabkan KH. Shinwan seringkali dituduh sebagai kiai yang berpaham Wahabi, namun ia tidak pernah mengutarakan bahwa dirinya berpaham Wahabi. Dulunya ia adalah penganut paham Nahdlatul Ulama, namun sekarang ia mengaku tidak ikut paham atau aliran apapun. Menurutnya Nabi Muhammad tidak ikut aliran, jika seandainya ia ikut aliran NU, berarti ia tidak ikut aliran Muhammadiyah dan lain sebagainya. Maka hal itu menurutnya sama dengan memecah belah umat. Hanya saja orang di luaran sana menganggap KH. Shinwan berpaham Wahabi, hal itu disebabkan karena pemahaman orang tersebut kurang sehingga tidak bisa memahami apa yang sebenarnya dimaksud oleh KH. Shinwan dan juga ada kepentingan politik, kebanyakan hal itu dilakukan oleh orang yang mempunyai banyak santri dan kepentingan stabilitas.[169]

Umat yang diakui oleh Nabi Muhammad adalah *Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah*. Namun *Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah* bukan sebuah golongan, bukan aliran melainkan penganut dan pengamal keaslian syariat yang *ittiba'* kepada Rasulullah. Selain Rasulullah tidak ada manusia yang maksum, ulama bukan contoh agama melainkan wahyu al-Qur'ān dan ḥadīth, maka umat Islam tidak

[169] Abi Bakrin, *Wawancara*, Bangkalan, 23 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh bertaklid selain kepada Rasulullah dan mengikuti ajarannya tanpa menambah atau menguranginya.[170]

KH. Shinwan berusaha untuk memurnikan agama dengan cara mengingatkan kembali kepada umat Islam khususnya di Bangkalan bahwa seharusnya mereka berpedoman kepada al-Qur'ān dan ḥadīth, sehingga amalan-amalan yang tidak ada di zaman Rasulullah dan tidak dilegitimasi dalam al-Qur'ān dan ḥadīth bukan sebuah syariat, namun kegiatan tersebut itu adalah campuran dari tradisi dan agama. Hal itu boleh dilakukan hanya sebagai wadah untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah, sehingga niatnya benar dan tidak menjadi syirik. Karena praktik keagamaan yang sering dilakukan oleh mayoritas umat Islam khususnya di Bangkalan memang di dalamnya terdapat hal kebaikan yang sebenarnya hal kebaikan itulah termasuk sunah Rasulullah, namun tradisi-tradisi tersebut hanya sebagai wadah untuk melaksanakan kebaikan yang di perbolehkan oleh syariat.

KH. Shinwan tetap optimis dalam menyebarkan pemikirannya, untuk menyadarkan umat Islam tetang bidah dan kembali ke agama Islam yang murni. Menurutnya, jika melakukan dakwah ikhlas karena Allah tidak perlu takut kepada siapapun karena Allah sendirilah yang akan menjaga dan menolongnya. Seperti ḥadīth Rasulullah yang ia katakan:

حَدِيْثُ مُعَاوِيَةَ, قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِيْ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَدَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

[170] Adra'ie, *Wawancara.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Hadis Mu'awiyah ia berkata: "saya mendengar Nabi SAW bersabda: diantara umatku selalu ada sekelompok orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, dimana mereka tidak terpengaruh oleh orang yang menghinanya dan tidak pula oleh orang yang berselisih dengannya sehingga ketetapan Allah (kematian) datang kepada mereka sedang mereka dalam keadaan yang demikian itu.*[171]

B. Motif yang Melatarbelakangi Perdebatan KH. Zubair dan KH. Shinwani

Rasulullah semasa hidupnya telah berhasil menyatukan seluruh umat Islam, hingga tidak ada yang berselisih pendapat, karena jika ada sesuatu yang baru maka umat Islam langsung bertanya kepada beliau, dan hal itu langsung terselesaikan. Namun berbeda ketika Rasulullah wafat banyak permasalahan yang belum pernah ada di zaman Rasulullah yang akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Rasulullah diutus menjadi Rasul selain untuk menyampaikan wahyu juga untuk memperbaiki akhlak manusia, dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umat, khususnya Islam. Umat Islam seharusnya mencontoh akhlak Rasulullah, namun semakin lama pasca Rasulullah wafat, umat Islam semakin krisis akhlak sehingga tidak heran jika zaman sekarang banyak yang saling menyalahkan, saling beradu pendapat dan kadangkala tidak mau memahami pendapat orang lain hingga sama-sama tidak mau mengalah. Sehingga baik orang awam, akademisi hingga ulama tidak lepas dari perdebatan.

Hal ini sudah tercantum dalam al-Qur'ān:

وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخۡتَلِفِينَ ١١٨

Artinya: *Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.*[172]

---

[171] Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Jilid 2*, terj. Muslich Shabir (Semarang: Al-Ridha, 2002), 599.
[172] Q.S. Hud, 11:118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan pendapat di kalangan ulama sudah terjadi sejak zaman dahulu, semakin banyak ilmuwan dan tokoh agama, perbedaan pendapat tersebut menjadi hal yang biasa serta tidak bisa dihindari. Namun perbedaan di kalangan ulama tidak menjadi sebuah konflik seperti yang dilakukan oleh orang awam, justru perbedaan itu menjadi sebuah rahmat sehingga terjalin silaturahmi untuk bertukar pikiran (musyawarah). Sama seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat nabi. Toleransi di kalangan ulama sangat kental sehingga perbedaan pendapat tidak akan memutus silaturahmi serta saling menghormati di antara mereka. Jika terdapat perbedaan yang tidak bisa terselesaikan maka hal itu harus dikembalikan atau berpedoman terhadap al-Qur'ān dan ḥadīth. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'ān:

..... فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ٥٩

Atinya: *....Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)....*[173]

Rasulullah menjelaskan bahwa di akhir zaman, umat Islam memang akan banyak perbedaan pendapat hingga akan terpecah menjadi 73 golongan, dan hanya satu yang beliau anggap umatnya dan diberi syafaat kelak di akhirat, yakni umat yang senantiasa bertaklid kepada beliau dan senantiasa mengikuti sunah-Nya, kelompok itu disebut *Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah* (yang mengikuti sunah Rasulullah).

حدّثنا وَهْبُ بنُ بَقِيَّةَ, عن خَالِدٍ, عن مُحَمَّدِبْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((افْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً , وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً, وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً)).

[173] Q.S. an-Nisā', 4:59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *telah menceritakan kepada kami Wahab b. Baqiyah dari Kholid dari Muhammad b. Umar dari Abi Salamah dari Abi Hurairah mengatakan: bahwa Rasulullah SAW bersabda golongan Yahudi (umat Nabi Musa as) akan pecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan Nashroni (umat Nabi Isa as) terpecah menjadi 71 atau 72 golongann. Dan terpecahlah umatku menjadi 73 bagian.* (HR. Abu Daud).[174]

Ḥadīth tersebut juga membuat mayoritas umat Islam saling berebut dan saling merasa dirinyalah yang termasuk golongan *Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah*, sehingga tidak jarang terjadi konflik antar umat Islam serta berkeinginan untuk membuat bendera masing-masing dan sama-sama mencari pengikut dengan cara menyebarkan pemikirannya ke masyarakat. Semakin canggih teknologi maka semakin mudah seseorang untuk menyebarkan pemikirannya dan semakin mudah mempengaruhi umat Islam. Hal itu dilakukan bukan semata-mata ingin menyebarkan ajarannya, namun ada unsur politik salah satunya perebutan lahan dakwah. Hal ini pula yang melatarbelakangi perdebatan diantara KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie, sehingga mereka saling bersikokoh bahwa pemikirannya itulah yang termasuk dalam kategori *Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah*. Sehingga ada kecenderungan di antara keduanya mempertahankan sebagai kelompok yang paling istimewa di antara yang lain.

Sebenarnya, selain menganggap bahwa pemikiran dari keduanya itu yang *Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah*, ada juga ketidaksepahaman antara kedua kiai tersebut, yakni KH. Zubair mendukung atas kegiatan keagamaan yang berasal dari tradisi lokal yang sudah dipadukan dengan syariat yang ada di Madura khususnya di Bangkalan yang menurutnya dapat mendekatkan diri kepada Allah serta

[174] Abu Daud, *Sunan Abu Dawud Juz III* (Beirut: Libanon, 1996), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbanyak pahala, sedangkan KH. Shinwan juga tidak melarang kegiatan tersebut hanya saja meluruskan pemikiran dari umat Islam agar tidak salah niat dalam melakukan kegiatan keagamaan tersebut. Sehingga umat Islam tahu bahwa praktik keagamaan itu bukan sebuah syariat yang wajib dilakukan. Praktik keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Bangkalan seperti maulid Nabi, haul, selamatan, tahlil dan lainnya adalah campuran antara tradisi dan agama sehingga praktik keagamaan itu hanya sebuah wadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketidaksepahaman kedua kiai tersebut karena tingkat kemampuan berfikir mereka yang berbeda serta karena perbedaan metodologi yang digunakan dalam mencapai ijtihad.

KH. Zubair berniat untuk melakukan musyawarah dengan KH. Shinwan, menurut salah satu murid dari KH. Zubair bahwa sudah diadakan forum musyawarah kurang lebih 3 kali, dengan mengundang beberapa kiai di Madura, salah satunya kiai pamekasan, KH. Zubair serta KH. Shinwan. Namun KH. Shinwan pada saat itu berhalangan untuk hadir, dan sebenarnya KH. Shinwan berkenan untuk diadakan forum musyawarah di kediamannya. KH. Shinwan kurang nyaman terhadap forum yang diadakan tersebut karena bukan dihadiri oleh KH. Zubair saja namun KH. Zubair turut mengundang beberapa kiai yang sebenarnya kiai tersebut adalah anggota dari AUMA, forum tersebut menurut KH. Shinwan terkesan forum untuk menghakiminya.

Namun, selain tentang ideologi dan ketidaksepahaman yang terjadi di antara keduanya, ada pula unsur politik seperti perebutan lahan dakwah yang melatarbelakangi perdebatan antara KH. Zubair Muntashor dengan KH. Shinwan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adra'ie, serta perebutan tanah milik salah seorang warga Bangkalan yang rencananya akan dibeli oleh salah satu kedua kiai tersebut untuk dibangun pondok, namun perebutan tanah tersebut akhirnya diperoleh KH. Zubair Muntashor.[175]

Menurut penulis kedua pemikiran kiai tersebut saling melengkapi satu sama lain. Satu sisi pemikiran KH. Shinwan untuk menjaga keontentikan atau kemurnian ajaran Islam, di sisi lain pemikiran KH. Zubair dapat membaur dengan ajaran Islam yang lahir dari budaya lokal sehingga boleh dilaksanakan dengan syarat tetap berpedoman pada nas al-Qur'ān dan ḥadīth serta kemaslahatan umat.

C. Fungi Konflik KH. Zubair dan KH. Shinwan dalam Perspektif Teori Konflik Sosial Lewis Alfred Coser

Konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari, konflik adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang dasar. Lewis Alfred Coser merupakan salah satu tokoh yang mengemukakan teori konflik sosial. dimana menurut Coser, konflik tidak selalu berkonotasi negatif namun konflik juga memiliki fungsi positif. Oleh karena itu penulis akan menganalisis fungsi dari konflik KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie dalam perspektif teori konflik Lewis Alfred Coser.

Coser menekankan pentingnya konfik untuk mempertahankan keutuhan kelompok sehingga disebut teori fungsionalisme konflik, hal ini pula yang membedakan Coser dengan pendukung teori konfik lainnya. Penulis melihat bahwa konflik yang terjadi antara KH. Zubair Muntashor dengan KH. Shinwan Adra'ie

[175] Qusyairi, *Wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni sama-sama berusaha mempertahankan kesatuan kelompok dan integritas sebagai anggota yang paling istimewa di antara yang lain.

Konflik merupakan unsur interaksi yang penting dan bisa saja dapat melestarikan kelompok dan mempererat hubungan antara anggotanya. Seperti halnya menghadapi musuh bersama, menghasilkan keterlibatan dan solidaritas, sekaligus membuat orang lupa akan perselisihan intern mereka sendiri. Selain itu konflik dapat menguatkan kelompok sosial tertutup, seperti halnya KH. Shinwani yang menjalin hubungan erat dengan muridnya, sehingga jika ada yang menjelekkan atau menuduh KH. Shinwan, maka muridnya tidak segan untuk membela KH. Shinwan. Begitu pula KH. Zubair dengan muridnya.

Lewis Alfred Coser menjelaskan bahwa konflik dengan sebuah kelompok akan membantu menghasilkan kohesi atau relasi karena ada serangkaian aliansi dengan kelompok-kelompok lain. Hal inilah yang penulis lihat, bahwa KH. Zubair Muntashor bekerjasama dengan hampir semua kiai di Madura yang mayoritas dari mereka penganut paham Nahdlatul Ulama untuk menangkal pemikiran KH. Shinwan yang mereka anggap sebagai penganut paham Wahabi, mayoritas para kiai yang pendukung KH. Zubair berasal dari kiai yang tergabung di lembaga AUMA. Karena AUMA sendiri memiliki visi untuk memerangi paham Shī‘ah, liberal, penista agama dan Wahabi. salah satunya kiai yang bekerja sama untuk menangkal pemikiran KH. Shinwan yakni KH. Abdul Adim Kholili dari Sidogiri, namun memang yang tampak di permukaan atau yang pasang badan hanya KH. Zubair karena memang dia sebagai ketuanya, yang lain hanya mendukung dari belakang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Coser membagi konflik menjadi dua tipe, yakni konflik realistik dan konflik nonrealistik. Konflik realistik memiliki sumber yang konkret dan bersifat material. Sedangkan konflik nonrealistik cenderung bersifat ideologis dan di dorong oleh keinginan yang tidak rasional. Misalnya, konflik antar-etnis, antar-agama, antar-kepercayaan atau yang lainnya. Bagi Coser sangat memungkinkan konflik menghasilkan situasi yang lebih kompleks jika melahirkan kedua tipe sekaligus. Setelah penulis menganalisis perdebatan KH. Zubair dan KH. Shinwani, maka konflik tersebut masuk dalam kategori konflik yang kompleks karena menghasilkan kedua tipe sekaligus yakni konflik realitik dan konflik nonrealistik karena selain pemikiran ideologi yang berbeda, terdapat unsur politik di dalamnya yang melatarbelakangi perdebatan, yakni perebutan lahan dakwah dan perebutan tanah yang akan dibangun pondok oleh kedua kiai tersebut.

Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan, namun juga merugikan, memojokkan atau bahkan menghancurkan lawan serta melegitimasi lawan-lawan mereka. Kedua kiai tersebut bukan hanya ingin diakui sebagai kelompok *Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah* namun lebih dari itu mereka ingin memojokkan satu sama lain, bahwa pemikiran dari lawannya itu yang salah dan bukan golongan dari *Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah.*

Selain itu, konflik juga dapat merangsang dan merubah cara pandang seseorang yang sebelumnya pesimis menjadi lebih optimis, sehingga penulis melihat bahwa kedua kiai sama-sama optimis dalam menyebarkan dakwahnya, pihak KH. Zubair mengaku bahwa dirinya hanya melakukan pertahanan bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serangan dalam perdebatan tersebut, karena ia berada dalam wilayahnya sendiri. Diketahui bahwa pondok yang diasuh oleh KH. Shinwan merupakan pondok peninggalan sepupunya, yang diserahkan kepada ayah dari KH. Shinwan lalu setelah ayahnya meninggal, maka KH. Shinwan yang mengasuh pondok tersebut. sehingga KH. Shinwan dianggap sebagai pendatang di masyarat Bangkalan. Sedangkan KH. Shinwan tetap optimis bahwa menurutnya dakwah karena Allah tidak boleh takut dan pantang menyerah karena Allah langsung yang akan membelanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dalam bab-bab terdahulu, maka dengan menunjuk pada rumusan masalah serta keseluruhan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, Pemikiran KH. Zubair Muntashor tentang bidah lebih fleksibel sehingga mengedepankan harmoni antara budaya lokal dengan nas syariat. Menurutnya pemikiran yang masuk dalam kategori Wahabi yang memahami Islam secara tekstual, tidak boleh berkembang di Bangkalan, karena bertentangan dengan *local wisdom* yang ada di Bangkalan. Selain itu dakwah ulama Wahabi lebih bersifat provokatif dan rawan terjadinya konflik dan bisa membelah NKRI.

Pemikiran KH. Shiwan Adra'ie tentang bidah terkesan kaku, menurutnya semua bidah dalam agama masuk dalam kategori sesat. Ia berupaya memurnikan agama Islam dengan cara mematuhi syariat yang benar. Sehingga yang berkaitan dengan keyakinan dan peribadatan wajib berpedoman kepada al-Qur'ān dan ḥadīth ṣahīḥ. Umat Islam tidak boleh bertaklid kepada siapapun kecuali Rasulullah. Namun dalam praktiknya, ia tidak melarang umat Islam khususnya di Bangkalan untuk melakukan tradisi keagamaan jika niatnya digunakan hanya sebagai sarana atau wadah dalam melakukan kegiatan yang disunahkan oleh Rasulullah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Motif yang melatarbelakangi perdebatan keduanya yakni sama-sama kuat pendirian bahwa pemikirannya yang masuk dalam kategori *Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah* sehingga ada upaya untuk mempertahankan kesatuan dan integritas sebagai kelompok yang paling istimewa di antara yang lain. Selain itu ada unsur politik di dalamnya. Meski demikian, penulis melihat bahwa pemikiran KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie saling melengkapi, di satu sisi melakukan toleransi terhadap kegiatan keagamaan yang merupakan campuran dari tradisi dan agama, namun tetap berpedoman pada syariat Islam. Di sisi lain menjaga keontentikan Islam di tengah zaman yang semakin modern ini, sehingga Islam tidak hilang jati diri.

Kedua, terdapat beberapa fungsi konflik terkait perdebatan KH. Zubair Muntashor dengan KH. Shinwan Adra'ie dalam merespon isu bidah jika di analisis dalam perspektif teori konflik sosial Lewis Alfred Coser, fungsi konflik itu dapat mempertahankan keutuhan kelompok, mempererat hubungan antar anggotanya, menghasilkan kohesi serta dapat merubah cara pandang seseorang yang sebelumnya pesimis menjadi lebih optimis.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai pemikiran KH. Zubair Muntashor dan KH. Shinwan Adra'ie dalam merespon isu bidah di Bangkalan Madura (analisis teori konflik sosial Lewis Alfred Coser), penulis menyampaikan saran sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat, penganut pemikiran KH. Zubair Muntashor atau penganut pemikiran KH. Shinwan Adra'ie supaya lebih bijak dalam bertaklid terhadap para kiai sehingga tidak saling bertengkar dan mengandalkan emosi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait keluarnya KH. Shinwan dari organisasi NU dan sekarang ia mengaku tidak ikut aliran apapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aish, Muhammad Murtaza b. *Himpunan 80 Hadits Pilihan: Priode-4 Beserta Biografi Perawi dan Faedah Ilmiyah.* terj. Daday Hidayat. Riyadh: K.S.A, 2015

al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Silsilah Hadits Shahih Jilid 3*. terj. Yunus dan Zulfan. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2011.

Alfa-SA (Shinwan Adra'ie). *Ahlus Sunnah Wal Jamaah*. Pakong: t.tp. 2019.

-----. *Panduan Islam dalam Logika*. Bangkalan: Pustaka Darussholah, 2013.

-----. *Logika Memahami Islam Dengan Benar: Mengikuti Panduan al-Qur'ān dan al-Hadīts.* Pakong: t.tp. 2019.

'Ali, Al-Imam Abi al-Hasan Nuruddin. *Al-Ahaditsu al-Qudsiyyah ash-Shahihah*. terj. M. Thalib. Yogyakarta: Gema Risalah Press Bandung, 1999.

Ali, Mahrus. *Membongkar Kesesatan Kyai-kyai Pembela Bid'ah Hasanah.* Surabaya: Indonesia Jawa Timur, 2007.

Aliydrus, Muhammad Syafiq dan A. Qusyairi Ismail, *NU Versus Wahabi: Menghadang Misi Salafi di Pulau Madura.* Surabaya: Bina ASWAJA, 2013.

Ansory, Isnan. *Bid'ah Apakah Hukum Syariah?*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

al 'Arfaj, AbdulIlah bin Husain. *Konsep Bid'ah dan Toleransi Fiqih*. Jakarta: Al-I'tishom, 2013.

Artanto, Pius A. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.

Assamarqandi, Abullaits. *Mutiara Hadits Jalan Menuju Surga: Tanbihul Ghafilin*, terj. Salim Bahreisy. Surabaya: PT. Bima Ilmu, 2007.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Kriteria Antara Sunnah dan Bid'ah.* Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

A. Yazid dan Qosim Koho. *Himpunan Hadits-hadits Lemah dan Palsu*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1977.

Azra, Azyumardi. dkk. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baali, Syaikh Wahid'Abdus Salam. *Hari Raya-Hari Raya Yang Tidak Disyariatkan.* t.t.: Pustaka Ibnu Katsir, 2017.

Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abdul. *Al-Lu'lu' Wal Marjan 3*. terj. Muslich Shabir. Semarang: Al-Ridha, 2002.

-----. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Jilid 2*. terj. Muslich Shabir. Semarang: Al-Ridha, 2002.

-----. *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy. Jakarta: Fathan Prima Media, 2017.

al-Fauzan, Shaleh. *Bid'ah: Pengertian, Macam dan Hukumnya.* Kendari: Islamic Center Muadz bin Jabak, 2003.

ad-Damsyiqi, Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi. *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul 2.* terj. H.M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim. Jakarta: Kalam Mulia, 1997.

Daud, Abu. *Sunan Abu Dawud Juz III*. Beirut: Libanon, 1996.

Fattah, Munawar Abdul. *Tradisi Orang-orang NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012.

Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

al-Haddadi, Muhammad Tajuddin b. Al-Nawawi. *254 Hadis Qudsi*. terj. Zainuddin. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.

Hasan, Muhammad Tholhah. *Ahlussunnah Wal-Jamaah Dalam Persepsi dan Tradisi NU*. Jakarta: Lantabora Press, 2005.

Harskamp, Anton Van. *Konflik-konflik dalam Ilmu Sosial,* Terj. Bern Hidayat. Yogyakarta: Kanisius, 2005.

al-Hilali, Salim b. 'Ied. *Syarah Riyadush Shalihin Jilid 3*. terj. Badrusalam dan Sjinqithy Djamaludin. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2012.

Irawan, I.B. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosia.* Jakarta: Kencana, 2012.

Irving, Zeitlin M. *Memahami Kembali Sosiologi*. terj. Sunyoto. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Isa, Abdul Lathif. *Sebaik-baiknya Bingkisan Bagi Mayit,* terj. Aswadi. Surabaya: Amelia, 2009.

al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Roh*, terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juwariyah. *Hadis Tarbawi*. Yogyakarta: Teras, 2010.

al-Khalidi, Muhammad Abdul Aziz. *Sunan ad-Darimi*, terj. Abdul Syukur Abdul Razzaq dan Ahmad Riva'i Utsman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Maliki, Zainuddin. *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik.* Surabaya: LPAM, 2002.

al-Mathar, Hammud bin Abdullah. *Ensiklopedia Bid'ah*, terj. Amir Hamzah fachrudin, dkk. Jakarta: Darul Haq, 2008.

Minhaji, Akh. *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)*. Yogyakarta: Kurnia Salam Semesta Press, 2001.

Mistha, Musthafa al-Bugha dan Muhyidin. *Alwafi Hadist Arbain Imam Nawawi: Pokok-pokok Ajaran Islam*, terj. Muhammad Rais. Depok: Fathan Prima Media, 2017.

M. Rasyidi, dkk. *Ensiklopedi Islam di Indonesia* . Jakarta: CV. Anda Utama, 1992.

Muhammad b. Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subulus Salam: Syarah Buluqhul Maram Jilid 2*. terj. Ali Nur Medan, dkk. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.

Muhammad, Marwan. *Transfer Pahala: Mengirim Pahala untuk Orang yang Telah Wafat.* terj. Amiruddin Djalil dan Hamzah Abbas. Jakarta: Griya Ilmu, 2016.

MZ, Labib. *kumpulan Hadits Pilihan Shahih Bukhari*. Surabaya: Tiga Dua, 1993.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

an-Nawawi, Imam dan al-Qasthalani. *Kumpulan Hadits Qutsi Beserta Penjelasannya*, terj. Miftahul Khoiri dan Mohammad Asmawi. Yogyakarta: Al-Manar, 2003.

Nawawi, Imam. *Syarah Hadits Arba'in an-Nawawiyah*. terj. Muhammad Azhar. Cilacap: As-Salam, 2011.

-----. *Al-Wafi: Syarah Hadits Arbain Meyelami Makna 42 Hadits Rasulullah*, terj. Pipih Imran Nurtsani. Keduren: Insan Kamil Solo, 2013.

Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1924)*. Jakarta: LP3ES, 1996.

Outhwaite, William. *Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern.* terj. Tri Wibowo. Jakarta: Kencana, 2008.

Pulungan Suyuti. dkk. *Islam and Humanities: Islam and Malay Local Wisdom.* Palembang: NoerFikri Offset, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*. terj. M. Abdul Mujieb AS. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

Rajab, Ibnu. *Panduan Ilmu dan Hikmah: Jami'ul-Ulum wal Hikam*. terj. Fadhli Bahri. Jakarta: PT. Darul Falah, 2012.

Rinaldi, Abiza el. *Haramkah Tahlilan, Yasinan dan Kenduri Arwah?*. Klaten: Pustaka Wasilah, 2012.

Romli, Muhammad Idrus. *Membedah Bid'ah dan Tradisi dalam Perspektif Ahli Hadits dan Ulama Salafi*. Surabaya: Khalista, 2010.

Royyan, Muhammad Danial. *Sejarah Tahlil*. Kendal: Pustakan Amanah, 2013.

as-Sa'di, Abdurrahman b. Nashir. *Hadis-hadis Populer Pedoman Hidup Sehari-hari*, terj. Wafi Marzuqi Ammar. Surabaya: Pustaka eLBA, 2009.

Setiadi Elly M & Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana, 2011.

Subhani, Ja'far. *Tawasul Tabarruk Ziarah Kubur Karamah Wali: Termasuk Ajaran Islam Kritik atas Faham Wahabi.* Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

asy-Syatibi, Imam. *Al-I'tisham: Buku Induk Pembahasan Bidah dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

as-Syaqiry, Muhammad 'Abdussalam Khadr. *Bid'ah-bid'ah yang dianggap Sunnah.* terj. Ahmad Munir dan Imam Sulaiman. Jakarta: Qisthi Press, 2004.

al-Tirmidzi, Muhammad b. Isa b. Surah. *Sunan al-Tirmidzi Juz I*. Riyadh: Maktabah Ma'arip, 1417 H.

az-Zubaidi, Zainuddin Abul 'Abbas Ahmad bin 'Abdul Lathif. *Ringkasan Shahih Bukhari*. terj. Arif Rahman Hakim. Surakarta: Insan Kamil, 2012.

Zuhdi, Nasiruddin. *Ensiklopedi Religi: Kata-kata Serapan Asing Arab-Indonesia*. Jakarta: Republika, 2015.

Zuhdi, Nasruddin. *Ensiklopedi Religi: Kata-kata Serapan Asing Arab-Indonesia*. Banten: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2019.

Jurnal

A'la, Abd dkk. "Kontribusi Aliansi Ulama Madura (AUMA) dalam Merespon Isu Keislaman dan Keumatan di Pamekasan Madura". *Religio: Jurnal Studi Agama-agama.* Vol. 8, No. 2. 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arabiy, Muhammad. “Menelisik Konsep Bid’ah dalam Perspektif Hadis”. *Ilmu Ushuluddin.* Vol. 15, No. 1. Januari, 2016.

Aziz, Abd. “Ziarah Kubur: Nilai Didaktis dan Rekonstruksi Teori Pendidikan Humanistik”. *Jurnal Episteme.* Vol. 13, No. 1. Juni, 2018.

Chadziq, Ahmad Lubabul. “Memahami Makna Bid’ah dalam Tradisi Islam”. *Jurnal Miyah.* Vol. XI No. 02. Agustus, 2015.

Dodi, Limas. “Sentiment Ideology: Reading Lewis Thinking A. Coser in Functional Theory About The Conflict”. *Jurnal Al-‘Adl.* Vol. 10, No. 1. Januari, 2017.

Jamaluddin. “Tradisi Ziarah Kubur dalam Masyarakat Melayu Kuantan”. *Jurnal Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya*. Vol. 11, No.2. Juli-Desember, 2014.

Kodir, Aceng Abdul.”Sejarah Bid’ah: Ashhab al-Hadith dan Dominasi Wacana Islam Autentik Pada Tiga Abad Pertama Hijriyah”, *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 1, No. 2*. Juli 2016.

Mujib, M. Misbahul. “Tradisi Ziarah dalam Masyarakat Jawa: Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan dan Komersial”. *Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 14, No.2. Juli-Desember, 2016.

Mustamin, “Studi Konflik Sosial di Desa Bugis dan Paragina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014”. *Jurnal Ilmiah Mandala Education.* Vol. 2, No.2. Oktober, 2016.

Nadia, Zunly. “Tradisi Maulid Nabi Pada Masyarakat Milangi Yogyakarta”. *Jurnal Esensia*. Vol. XII, No. 1. Januari, 2011.

Rodin, Rhoni. “Tradisi Tahlilan dan Yasinan”. *Jurnal Kebudayaan Islam.* Vol. 11, No. 1. Juni, 2013.

Rofiah, Khusniati. “Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A.Coser”. *Jurnal KALAM.* Vol. 10, No. 2. Desember, 2016.

Sugara, Robi. “Reinterpretasi Konsep Bid’ah dan Fleksibilitas Hukum Islam Menurut Hasyim Asyari”, *Jurnal Asy-Syari’ah,* Vol. 19, No. 1. Juni, 2017.

Suparlan, Parsudi. “Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya”, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 30, No. 2. 2006.

al-Shan’ani, Muhammad b. Ismail al-Amir. *Subulus Salam: Syarah Buluqhul Maram Jilid 2*. terj. Muhammad Isnan, dkk. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.

Susan, Novri. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Kencana, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafaq, Hammis. “Kontroversi Seputar Tradisi Keagamaan Populer dalam Masyarakat Islam”. *Jurnal Islamica.* Vol. 2, No. 1. September 2007.

asy-Syaikh, Abdurrahman b. Hasan Alu. *Fathul Majid: Penjelasan Lengkap Kitab Tauhid*. terj. Izzudin Karimi dan Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2009.

Wulansari, Dewi. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Skripsi dan Tesis

Fauzi, Muhammad Iqbal. “Tradisi Tahlilan dalam Kehidupan Masyarakat Desa Tegalangus: Analisis Sosio Kultural”. Skripsi—Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

al Jauhariyah, Erma Rohmana. “Hadis tentang Bid’ah Telaah Ma’anil Hadis”. Skripsi—Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Md Isa, Mohammad Shafawi bin. “Konsep Bid’ah Menurut Imam Nawawi dan Syekh Abdul Aziz bin Baz”. Skripsi–Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.

Rahman, Arif. “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Tahlilan”. Skripsi—Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Qosim, Nanang. “Pemikiran Hasyim Asy’ari tentang Bid’ah”. Tesis—Magister Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

Wulandari, Asri. “Nilai-nilai Islam yang Terkandung dalam Tradisi Ziarah Kubur pada Hari Raya Idul Fitri Kec. Tanjung Batu Kel. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir”. Skripsi—Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah, 2016.

Wawancara

Abi Bakrin. *Wawancara.* Bangkalan, 9 Januari 2020.

Abi Bakrin. *Wawancara.* Bangkalan, 12 Januari 2020.

Abi Bakrin. *Wawancara.* Bangkalan, 23 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qusyairi. *Wawancara*. Bangkalan, 27 Desember 2019.

Qusyairi. *Wawancara*. Bangkalan, 28 Desember 2019.

Shinwan Adra'ie. *Wawancara*. Bangkalan, 27 Desember 2019.

Al-Qur'ān

Q.S. al-Baqarah, 2:254.
Q.S. Hud, 11:118.
Q.S. al-Maidah, 5:3.
Q.S. al-Maidah, 5:104.
Q.S. Maryam, 19:96.
Q.S. an-Nisā', 4:59.
Q.S. al-Imran, 3:31.
Q.S. al-An'am, 6:153.

Website

Bazz, Imam 'Abdul Aziz Abdullah bin. "Waspada terhadap Bid'ah, terj. Farid Achmad Okbah". http://Ibnumajjah.wordpress.com/Diakses pada 2017.

Erhaje, "KH. Shinwani Pakong Modung Bangkalan Madura ini Berpaham Wahabi". http://youtu.be/hA2HSsSEMQc/Diakses pada 15 Januari 2018.

Gaman Ali, "Tausiyah Singkat KH. Zubair Muntashor". http://youtu.be/_ik32zgaWGkE/ Diakses pada 9 Maret 2017.

Lutfy Kholil, "KH. Zubair Muntashor". http://nahdlatululama.id/blog/2017/10/27/k-h-zubair-muntashor/ Diakses pada 27 Oktober 2017.

Muballiqhin, Ittihadul. "Haul Oleh KH. Shinwani". http://youtu.be/DocjwckB2WE/Diakses pada 12 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id